



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap	:	LUCAS WAKANO Alias UKA.
Tempat lahir	:	Tananahu.
Umur/tanggal lahir	:	36 Tahun/ 29 Juni 1979.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa II

Nama lengkap

	:	YOSEPH KONHUDT Alias BAPAK OCE.
Tempat lahir	:	Tananahu.
Umur/tanggal lahir	:	55 Tahun/ 6 Juni 1960.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa III

Nama lengkap

Halaman 1 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



	:	RECKI MANDAGIE Alias RECKI.
Tempat lahir	:	Manado.
Umur/tanggal lahir	:	35 Tahun/ 28 November 1979.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Negeri Sahulau Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah.
Agama	:	Kristen Advent.
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2105sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 7 Juli 2015sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2015sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2105 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Jacob Wakanno, SH dan Anthony Hatane, SH.MH beralamat di Kantor Advokat dan Pengacara Jacob Wakanno, SH & Rekan di Jln. Salaiku Haruru Masohi Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2015 dan Topilus J. Leiwakabessy, SH.Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JSW (Jacob S.Wakano, SH.) Advocates & Legal Cosultants, Law Firm J.S.W & Partners, Kairatu Rt.04 Rw.02 Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2015;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Henry Lusikooy, SH., Anthony Hatane, SH.MH dan Firel E. Sahetapy, SH.MH. beralamat di Kantor Law Office 95 (Siwalima) di Jln. Lorong Limboto Batugantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2015 dan Topilus J. Leiwakabessy, SH. Advokat/ Pengacara yang ber Kantor pada Kantor dan Konsultan Hukum "Hetharua – Leiwakabessy dan rekan" beralamat di Jln. Sailaku, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2015;

Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum Edyson Sarimanella, SH beralamat di Jln. Imam Bonjol Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 118/KA-S/SK/VIII/2015

Halaman 3 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2015 dan Topilus J. Leiwakabessy, SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor dan berkedudukan di Jln. Imam Bonjol Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :118/KA-S/SK/IX2015 tertanggal 12 September 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 82/ Pen.Pid/2015/PN Msh tanggal 7 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pen.Pid/2015/PN Msh tanggal 7 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I LUCAS WAKANO alias UKA, terdakwa II YOSEPH KONHUDT alias BAPA OCE dan terdakwa III RECKI MANDAGIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka “ sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu subsidair penuntut umum.
2. Menghukum para terdakwa dengan Pidana penjara untuk masing – masing terdakwa I LUCAS WAKANO alias UKA, terdakwa II YOSEPH KONHUDT alias BAPA OCE dan terdakwa III RECKI MANDAGIE selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa I LUCAS WAKANO Alias UKA.

PRIMAIR

Halaman 4 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



1. Menyatakan Terdakwa **LUCAS WAKANNO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke- KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa **LUCAS WAKANNO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua DAKWAAN KEDUA : PRIMAIR sebagaimana diancam pidana pasal 351 ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

DAKWAAN KEDUA: SUBSIDAIR sebagaimana diancam pidana pasal 351 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

3. Membebaskan Terdakwa **LUCAS WAKANNO** dari dakwaan-dakwaan tersebut atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa **LUCAS WAKANNO** dari semua tuntutan hukum.
4. Membebaskan Terdakwa **LUCAS WAKANNO** dari tahanan;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa **LUCAS WAKANNO ALIAS UKA** sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sediakala;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, maka Para Penasehat Hukum Terdakwa berikut bermohon :

SUBSIDIAIR

Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo atbono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan sistem peradilan yang adil.

Penasihat Hukum Terdakwa II YOSEPH KONHUD alias BAPA OCE.

1. Menyatakan Terdakwa II YOSEPH KONHUD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa II YOSEPH KONHUD oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa II YOSEPH KONHUD seperti sediakala;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Penasihat Hukum Terdakwa III RECKI MANDAGIE.

PRIMAIR

Halaman 5 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



1. Menyatakan terdakwa **RECKIE MANDAGIE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Dakwaan Kesatu Subsidaire yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa **RECKIE MANDAGIE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua DAKWAAN KEDUA : PRIMAIR sebagaimana diancam pidana pasal 351 ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
DAKWAAN KEDUA : SUBSIDAIR sebagaimana diancam pidana pasal 351 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
3. Membebaskan terdakwa **RECKIE MANDAGIE** dari dakwaan-dakwaan tersebut atau setidaknya melepaskan terdakwa **RECKIE MANDAGIE** dari semua tuntutan hukum.
4. Membebaskan terdakwa **RECKIE MANDAGIE** dari tahanan;
5. Memulihkan nama baik terdakwa **RECKIE MANDAGIE** sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sediakala;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, maka Para Penasehat Hukum Terdakwa berikut bermohon :

SUBSIDIAIR

Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



PRIMAIR

Bahwa terdakwa I LUCAS WAKANO alias UKA, terdakwa II YOSEPH KUNHUDT alias BAPA OCE dan terdakwa III RECKIE MANDAGIE alias RECKI bersama – sama dengan sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2015, bertempat di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02 Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (sdr. SARDIAWAN) yang mengakibatkan maut*, yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 19.00 WIT, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. YUSTI, sdr. JEKSON dan korban (sdr. SARDIAWAN) sedang minum minuman keras jenis sopi di lapangan voli samping POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13, tidak lama kemudian sdr. LA BAASA datang dan ikut minum sopi dan bercerita bahwa ada acara joged di Negeri Tananahu, mendengar ada acara joged tersebut lalu korban (sdr. SARDIAWAN) mengajak pergi ke tempat acara joged tersebut sambil berkata “ IYA SUDAH KATONG PI “, selanjutnya korban (sdr. SARDIAWAN) yang saat itu sudah membawa senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan sdr. LA BAASA sedangkan sdr. AHMADI berboncengan dengan sdr. SUKRI LOKOLO sambil membawa sisa minuman sopi sebanyak seperempat botol fanta besar, sementara itu sdr. YUSTI dan sdr. JEKSON tidak ikut ke acara joged tersebut.
- Bahwa sdr. LA BAASA, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, dan korban (sdr. SARDIAWAN) tiba di tempat acara joged yaitu di rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02 Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah sekitar pukul 24.00 WIT, dan disambut oleh terdakwa II YOSEPH KONHUDT yang mengantarkan sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) masuk ke

Halaman 7 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY sedangkan sdr. AHMADI menunggu diatas motor di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah masuk di dalam rumah sdr. OBAJA SULEFUEY, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) disugahi bubur kacang hijau susu, setelah makan bubur kacang hijau sdr. SUKRO LOKOLO lalu keluar dari rumah menuju ke arah motor sdr. AHMADI untuk mengambil minuman sopi dalam botol fanta yang dibawa dari POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13 sambil mengajak sdr. AHMADI ikut masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Selanjutnya sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT minum sopi di dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah selesai minum sopi lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berdiri dan mengajak sdr. AHMADI dan sdr. SUKRI keluar rumah sedangkan sdr. LA BAASA tetap di dalam rumah ;

- Bahwa korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang berada di tenda acara lalu menepuk pundak sdr. JACOB NANLOHY yang sementara sedang duduk diatas motor bersama sdr. STENLY SARANAMOAL, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan ke arah jalan namun sdr. JACOB NANLOHY tetap diatas motor, karena kesal korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke udara, lalu kembali mendekati sdr. JACOB NANLOHY dan berkata “ SAYA PANGGIL KAMU ATAU TIDAK “ dijawab sdr. JACOB NANLOHY “ IYA PA “ korban (sdr. SARDIAWAN) kembali berkata “ KAMU INI SAYA SUDAH LARANG KAMU UNTUK TIDAK BOLEH MASUK KE DALAM SABUAH / TENDA ACARA, SUDAH MASUK BARU MENGEJEK SAYA LAGI “ dijawab kembali oleh sdr. JACOB NANLOHY “ PA SAYA TIDAK MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA BARU DATANG JADI SAYA BELUM MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA TIDAK TAU JANGAN SAMPAI PA SALAH ORANG KAH APA “, karena tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memindahkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ditangan kanan ke tangan kirinya,

Halaman 8 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul pipi kiri sdr. JACOB NANLOHY lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawahnya sebanyak 1 (satu) kali ke udara lalu menodongkannya ke arah sdr. JACOB NANLOHY dan menyuruh sdr. JACOB NANLOHY tiarap / berbaring di tanah namun sdr. JACOB NANLOHY tidak mau dan hanya duduk jongkok sehingga korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memukul kepala sebelah kiri sdr. JACOB NANLOHY dengan menggunakan popor / gagang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya sampai berdarah, melihat kejadian tersebut sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu mendatangi korban (sdr. SARDIAWAN) dan langsung memarahinya, merasa tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menodongkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ke arah sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU sambil berkata “ KAMU SIAPA “ dijawab sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU “ PA JANG TEMBAK BETA, BETA CUMA STAF NEGERI “ kembali dijawab korban (sdr. SARDIAWAN) “ URUS KAMU PUNYA MASYARAKAT ITU “ lalu sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati dan melihat keadaan sdr. JACOB NANLOHY, sementara korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan menuju ke arah sdr. AHMADI yang berada diatas motor, karena kesal dengan perbuatan korban (sdr. SARDIAWAN), sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu berteriak “ PUKUL DIA, BUNUH DIA “ lalu berjalan mengikuti korban (sdr. SARDIAWAN) yang akan menaiki motor, kemudian sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU dengan kepalan tangan kanan langsung memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN) ;

- Bahwa karena massa sudah mulai berkumpul, korban (sdr. SARDIAWAN) merasa terdesak, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan mundur sambil memegang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT dalam waktu yang hampir bersamaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN),

Halaman 9 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berbalik badan dengan maksud untuk lari namun dalam hitungan detik Terdakwa III RECKIE MANDAGIE dengan kepalan tangan kanan memukul bagian belakang kepala korban (sdr. SARDIAWAN) hingga korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dalam posisi tengkurap, melihat korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegang korban (sdr. SARDIAWAN) terlepas, sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati korban (sdr. SARDIAWAN) lalu mengambil senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 tersebut dan langsung menembak korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang dalam keadaan tengkurap di punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 50 cm ;

- Selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO, terdakwa II YOSEPH KONHUDT dan Terdakwa III RECKIE MANDAGIE bersama sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU meninggalkan korban (sdr. SARDIAWAN) di tempat kejadian ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum ER Nomor : R/03/VER/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUTRI WIBOWO, Sp.B dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tingkat II Prof.DR.J.A. Latumenten Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tampak 2 buah luka lecet dengan diameter masing – masing 1cm dan 1,5cm, 2 cm diatas alis mata kiri.

Bahu : - Tampak luka lebam diatas bahu kiri dengan diameter 8 cm dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh.

- Terdapat satu buah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 15cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri.
- Tampak sebuah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri (darah keluar dari lubang luka).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung : Tampak luka pada punggung sisi sebelah kanan berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 6cm dari garis tulang belakang dan 17cm dari garis rambut terbawah.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan tersebut bahwa benar daerah luka tersebut merupakan daerah vital karena lintasan peluru menembus pembuluh darah besar yang menyebabkan kematian.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I LUCAS WAKANO alias UKA, terdakwa II YOSEPH KUNHUDT alias BAPA OCE dan terdakwa III RECKIE MANDAGIE alias RECKI bersama – sama dengan sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2015, bertempat di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02 Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (sdr. SARDIAWAN) yang mengakibatkan luka* , yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 19.00 WIT, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. YUSTI, sdr. JEKSON dan korban (sdr. SARDIAWAN) sedang minum minuman keras jenis sopi di lapangan voli samping POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13, tidak lama kemudian sdr. LA BAASA datang dan ikut minum sopi dan bercerita bahwa ada acara joged di Negeri Tananahu, mendengar ada acara joged tersebut lalu korban (sdr. SARDIAWAN) mengajak pergi ke tempat acara joged tersebut sambil berkata “ IYA SUDAH KATONG PI “, selanjutnya korban (sdr. SARDIAWAN) yang saat itu sudah membawa senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan sdr. LA BAASA sedangkan sdr. AHMADI berboncengan

Halaman 11 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. SUKRI LOKOLO sambil membawa sisa minuman sopi sebanyak seperempat botol fanta besar, sementara itu sdr. YUSTI dan sdr. JEKSON tidak ikut ke acara joged tersebut.

- Bahwa sdr. LA BAASA, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, dan korban (sdr. SARDIAWAN) tiba di tempat acara joged yaitu di rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02 Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah sekitar pukul 24.00 WIT, dan disambut oleh terdakwa II YOSEPH KONHUDT yang mengantarkan sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY sedangkan sdr. AHMADI menunggu diatas motor di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah masuk di dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) disugahi bubur kacang hijau susu, setelah makan bubur kacang hijau sdr. SUKRO LOKOLO lalu keluar dari rumah menuju ke arah motor sdr. AHMADI untuk mengambil minuman sopi dalam botol fanta yang dibawa dari POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13 sambil mengajak sdr. AHMADI ikut masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Selanjutnya sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT minum sopi di dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah selesai minum sopi lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berdiri dan mengajak sdr. AHMADI dan sdr. SUKRI keluar rumah sedangkan sdr. LA BAASA tetap di dalam rumah ;
- Bahwa korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang berada di tenda acara lalu menepuk pundak sdr. JACOB NANLOHY yang sementara sedang duduk diatas motor bersama sdr. STENLY SARANAMOAL, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan ke arah jalan namun sdr. JACOB NANLOHY tetap diatas motor, karena kesal korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke udara, lalu kembali mendekati sdr. JACOB NANLOHY dan berkata “ SAYA PANGGIL KAMU ATAU TIDAK “ dijawab sdr. JACOB NANLOHY “ IYA PA “ korban (sdr. SARDIAWAN) kembali berkata “

Halaman 12 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU INI SAYA SUDAH LARANG KAMU UNTUK TIDAK BOLEH MASUK KE DALAM SABUAH / TENDA ACARA, SUDAH MASUK BARU MENGEJEK SAYA LAGI “ dijawab kembali oleh sdr. JACOB NANLOHY “ PA SAYA TIDAK MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA BARU DATANG JADI SAYA BELUM MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA TIDAK TAU JANGAN SAMPAI PA SALAH ORANG KAH APA “, karena tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memindahkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ditangan kanan ke tangan kirinya, lalu dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul pipi kiri sdr. JACOB NANLOHY lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke udara lalu menodongkannya ke arah sdr. JACOB NANLOHY dan menyuruh sdr. JACOB NANLOHY tiarap / berbaring di tanah namun sdr. JACOB NANLOHY tidak mau dan hanya duduk jongkok sehingga korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memukul kepala sebelah kiri sdr. JACOB NANLOHY dengan menggunakan popor / gagang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya sampai berdarah, melihat kejadian tersebut sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu mendatangi korban (sdr. SARDIAWAN) dan langsung memarahinya, merasa tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menodongkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ke arah sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU sambil berkata “ KAMU SIAPA “ dijawab sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU “ PA JANG TEMBAK BETA, BETA CUMA STAF NEGERI “ kembali dijawab korban (sdr. SARDIAWAN) “ URUS KAMU PUNYA MASYARAKAT ITU “ lalu sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati dan melihat keadaan sdr. JACOB NANLOHY, sementara korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan menuju ke arah sdr. AHMADI yang berada diatas motor, karena kesal dengan perbuatan korban (sdr. SARDIAWAN), sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu berteriak “ PUKUL DIA, BUNUH DIA “ lalu berjalan mengikuti korban (sdr. SARDIAWAN) yang akan menaiki motor, kemudian sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU dengan

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepalan tangan kanan langsung memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN) ;

- Bahwa karena massa sudah mulai berkumpul, korban (sdr. SARDIAWAN) merasa terdesak, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan mundur sambil memegang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT dalam waktu yang hampir bersamaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN), lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berbalik badan dengan maksud untuk lari namun dalam hitungan detik Terdakwa III RECKIE MANDAGIE dengan kepalan tangan kanan memukul bagian belakang kepala korban (sdr. SARDIAWAN) hingga korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dalam posisi tengkurap, melihat korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegang korban (sdr. SARDIAWAN) terlepas, sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati korban (sdr. SARDIAWAN) lalu mengambil senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 tersebut dan langsung menembak korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang dalam keadaan tengkurap di punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 50 cm ;
- Selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO, terdakwa II YOSEPH KONHUDT dan Terdakwa III RECKIE MANDAGIE bersama sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU meninggalkan korban (sdr. SARDIAWAN) di tempat kejadian ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum ER Nomor : R/03/VER/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUTRI WIBOWO, Sp.B dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tingkat II Prof.DR.J.A. Latumenten Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tampak 2 buah luka lecet dengan diameter masing – masing 1cm dan 1,5cm, 2 cm diatas alis mata kiri.

Halaman 14 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahu : - Tampak luka lebam diatas bahu kiri dengan diameter 8 cm dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh.

- Terdapat satu buah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 15cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri.
- Tampak sebuah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri (darah keluar dari lubang luka).

Punggung : Tampak luka pada punggung sisi sebelah kanan berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 6cm dari garis tulang belakang dan 17cm dari garis rambut terbawah.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan tersebut bahwa benar daerah luka tersebut merupakan daerah vital karena lintasan peluru menembus pembuluh darah besar yang menyebabkan kematian.

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I LUCAS WAKANO alias UKA, terdakwa II YOSEPH KUNHUUDT alias BAPA OCE dan terdakwa III RECKIE MANDAGIE alias RECKI, dan sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai yang melakukan atau turut melakukan, pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2015, bertempat di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02 Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan penganiayaan terhadap korban (sdr. SARDIAWAN) yang mengakibatkan mati, yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 19.00 WIT, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. YUSTI, sdr. JEKSON dan korban (sdr. SARDIAWAN) sedang minum minuman keras jenis sopi di lapangan voli samping POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13, tidak lama kemudian sdr. LA BAASA datang dan ikut minum sopi dan bercerita bahwa ada acara joged di Negeri Tananahu, mendengar ada acara joged tersebut lalu korban (sdr. SARDIAWAN) mengajak pergi ke tempat acara joged tersebut sambil berkata “ IYA SUDAH KATONG PI “, selanjutnya korban (sdr. SARDIAWAN) yang saat itu sudah membawa senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan sdr. LA BAASA sedangkan sdr. AHMADI berboncengan dengan sdr. SUKRI LOKOLO sambil membawa sisa minuman sopi sebanyak seperempat botol fanta besar, sementara itu sdr. YUSTI dan sdr. JEKSON tidak ikut ke acara joged tersebut.
- Bahwa sdr. LA BAASA, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, dan korban (sdr. SARDIAWAN) tiba di tempat acara joged yaitu di rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02 Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah sekitar pukul 24.00 WIT, dan disambut oleh terdakwa II YOSEPH KONHUDT yang mengantarkan sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY sedangkan sdr. AHMADI menunggu diatas motor di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah masuk di dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) disuguhi bubur kacang hijau susu, setelah makan bubur kacang hijau sdr. SUKRO LOKOLO lalu keluar dari rumah menuju ke arah motor sdr. AHMADI untuk mengambil minuman sopi dalam botol fanta yang dibawa dari POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13 sambil mengajak sdr. AHMADI ikut masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Selanjutnya sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT minum sopi di dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah selesai minum sopi lalu korban (sdr. SARDIAWAN)

Halaman 16 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dan mengajak sdr. AHMADI dan sdr. SUKRI keluar rumah sedangkan sdr. LA BAASA tetap di dalam rumah ;

- Bahwa korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang berada di tenda acara lalu menepuk pundak sdr. JACOB NANLOHY yang sementara sedang duduk diatas motor bersama sdr. STENLY SARANAMOAL, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan ke arah jalan namun sdr. JACOB NANLOHY tetap diatas motor, karena kesal korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke udara, lalu kembali mendekati sdr. JACOB NANLOHY dan berkata “ SAYA PANGGIL KAMU ATAU TIDAK “ dijawab sdr. JACOB NANLOHY “ IYA PA “ korban (sdr. SARDIAWAN) kembali berkata “ KAMU INI SAYA SUDAH LARANG KAMU UNTUK TIDAK BOLEH MASUK KE DALAM SABUAH / TENDA ACARA, SUDAH MASUK BARU MENGEJEK SAYA LAGI “ dijawab kembali oleh sdr. JACOB NANLOHY “ PA SAYA TIDAK MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA BARU DATANG JADI SAYA BELUM MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA TIDAK TAU JANGAN SAMPAI PA SALAH ORANG KAH APA “, karena tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memindahkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ditangan kanan ke tangan kirinya, lalu dengan menggunakan kepala tangan kanannya memukul pipi kiri sdr. JACOB NANLOHY lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke udara lalu menodongkannya ke arah sdr. JACOB NANLOHY dan menyuruh sdr. JACOB NANLOHY tiarap / berbaring di tanah namun sdr. JACOB NANLOHY tidak mau dan hanya duduk jongkok sehingga korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memukul kepala sebelah kiri sdr. JACOB NANLOHY dengan menggunakan popor / gagang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya sampai berdarah, melihat kejadian tersebut sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu mendatangi korban (sdr. SARDIAWAN) dan langsung memarahinya, merasa tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menodongkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ke arah sdr.

Halaman 17 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OKTOVIANUS SOPACUAPERU sambil berkata “ KAMU SIAPA “ dijawab sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU “ PA JANG TEMBAK BETA, BETA CUMA STAF NEGERI “ kembali dijawab korban (sdr. SARDIAWAN) “ URUS KAMU PUNYA MASYARAKAT ITU “ lalu sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati dan melihat keadaan sdr. JACOB NANLOHY, sementara korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan menuju ke arah sdr. AHMADI yang berada diatas motor, karena kesal dengan perbuatan korban (sdr. SARDIAWAN), sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu berteriak “ PUKUL DIA, BUNUH DIA “ lalu berjalan mengikuti korban (sdr. SARDIAWAN) yang akan menaiki motor, kemudian sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU dengan kepalan tangan kanan langsung memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN) ;

- Bahwa karena massa sudah mulai berkumpul, korban (sdr. SARDIAWAN) merasa terdesak, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan mundur sambil memegang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT dalam waktu yang hampir bersamaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN), lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berbalik badan dengan maksud untuk lari namun dalam hitungan detik Terdakwa III RECKIE MANDAGIE dengan kepalan tangan kanan memukul bagian belakang kepala korban (sdr. SARDIAWAN) hingga korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dalam posisi tengkurap, melihat korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegang korban (sdr. SARDIAWAN) terlepas, sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati korban (sdr. SARDIAWAN) lalu mengambil senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 tersebut dan langsung menembak korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang dalam keadaan tengkurap di punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 50 cm ;
- Selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO, terdakwa II YOSEPH KONHUDT dan Terdakwa III RECKIE MANDAGIE bersama sdr.



OKTOVIANUS SOPACUAPERU meninggalkan korban (sdr. SARDIAWAN) di tempat kejadian ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum ER Nomor : R/03/VER/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUTRI WIBOWO, Sp.B dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tingkat II Prof.DR.J.A. Latumenten Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tampak 2 buah luka lecet dengan diameter masing – masing 1cm dan 1,5cm, 2 cm diatas alis mata kiri.

Bahu : - Tampak luka lebam diatas bahu kiri dengan diameter 8 cm dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh.

- Terdapat satu buah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 15cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri.
- Tampak sebuah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri (darah keluar dari lubang luka).

Punggung : Tampak luka pada punggung sisi sebelah kanan berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 6cm dari garis tulang belakang dan 17cm dari garis rambut terbawah.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan tersebut bahwa benar daerah luka tersebut merupakan daerah vital karena lintasan peluru menembus pembuluh darah besar yang menyebabkan kematian.

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP-----

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I LUCAS WAKANO alias UKA, terdakwa II YOSEPH KUNHUDT alias BAPA OCE dan terdakwa III RECKIE MANDAGIE alias RECKI, dan sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai yang melakukan atau turut melakukan, pada hari

Halaman 19 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2015, bertempat di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02 Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *telah melakukan Penganiayaan terhadap korban (sdr. SARDIAWAN)*, yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 19.00 WIT, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. YUSTI, sdr. JEKSON dan korban (sdr. SARDIAWAN) sedang minum minuman keras jenis sopi di lapangan voli samping POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13, tidak lama kemudian sdr. LA BAASA datang dan ikut minum sopi dan bercerita bahwa ada acara joged di Negeri Tananahu, mendengar ada acara joged tersebut lalu korban (sdr. SARDIAWAN) mengajak pergi ke tempat acara joged tersebut sambil berkata “ IYA SUDAH KATONG PI “, selanjutnya korban (sdr. SARDIAWAN) yang saat itu sudah membawa senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan sdr. LA BAASA sedangkan sdr. AHMADI berboncengan dengan sdr. SUKRI LOKOLO sambil membawa sisa minuman sopi sebanyak seperempat botol fanta besar, sementara itu sdr. YUSTI dan sdr. JEKSON tidak ikut ke acara joged tersebut.
- Bahwa sdr. LA BAASA, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, dan korban (sdr. SARDIAWAN) tiba di tempat acara joged yaitu di rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02 Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah sekitar pukul 24.00 WIT, dan disambut oleh terdakwa II YOSEPH KONHUDT yang mengantarkan sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY sedangkan sdr. AHMADI menunggu diatas motor di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah masuk di dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) disugahi bubur kacang hijau susu, setelah makan bubur kacang hijau sdr. SUKRO LOKOLO lalu keluar dari rumah menuju ke arah motor sdr.

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMADI untuk mengambil minuman sopi dalam botol fanta yang dibawa dari POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13 sambil mengajak sdr. AHMADI ikut masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Selanjutnya sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT minum sopi di dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah selesai minum sopi lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berdiri dan mengajak sdr. AHMADI dan sdr. SUKRI keluar rumah sedangkan sdr. LA BAASA tetap di dalam rumah ;

- Bahwa korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang berada di tenda acara lalu menepuk pundak sdr. JACOB NANLOHY yang sementara sedang duduk diatas motor bersama sdr. STENLY SARANAMOAL, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan ke arah jalan namun sdr. JACOB NANLOHY tetap diatas motor, karena kesal korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke udara, lalu kembali mendekati sdr. JACOB NANLOHY dan berkata " SAYA PANGGIL KAMU ATAU TIDAK " dijawab sdr. JACOB NANLOHY " IYA PA " korban (sdr. SARDIAWAN) kembali berkata " KAMU INI SAYA SUDAH LARANG KAMU UNTUK TIDAK BOLEH MASUK KE DALAM SABUAH / TENDA ACARA, SUDAH MASUK BARU MENGEJEK SAYA LAGI " dijawab kembali oleh sdr. JACOB NANLOHY " PA SAYA TIDAK MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA BARU DATANG JADI SAYA BELUM MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA TIDAK TAU JANGAN SAMPAI PA SALAH ORANG KAH APA ", karena tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memindahkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ditangan kanan ke tangan kirinya, lalu dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul pipi kiri sdr. JACOB NANLOHY lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke udara lalu menodongkannya ke arah sdr. JACOB NANLOHY dan menyuruh sdr. JACOB NANLOHY tiarap / berbaring di tanah namun sdr. JACOB NANLOHY tidak mau dan hanya duduk

Halaman 21 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jongkok sehingga korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memukul kepala sebelah kiri sdr. JACOB NANLOHY dengan menggunakan popor / gagang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya sampai berdarah, melihat kejadian tersebut sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu mendatangi korban (sdr. SARDIAWAN) dan langsung memarahinya, merasa tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menodongkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ke arah sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU sambil berkata " KAMU SIAPA " dijawab sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU " PA JANG TEMBAK BETA, BETA CUMA STAF NEGERI " kembali dijawab korban (sdr. SARDIAWAN) " URUS KAMU PUNYA MASYARAKAT ITU " lalu sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati dan melihat keadaan sdr. JACOB NANLOHY, sementara korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan menuju ke arah sdr. AHMADI yang berada diatas motor, karena kesal dengan perbuatan korban (sdr. SARDIAWAN), sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu berteriak " PUKUL DIA, BUNUH DIA " lalu berjalan mengikuti korban (sdr. SARDIAWAN) yang akan menaiki motor, kemudian sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU dengan kepalan tangan kanan langsung memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN) ;

- Bahwa karena massa sudah mulai berkumpul, korban (sdr. SARDIAWAN) merasa terdesak, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan mundur sambil memegang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT dalam waktu yang hampir bersamaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN), lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berbalik badan dengan maksud untuk lari namun dalam hitungan detik Terdakwa III RECKIE MANDAGIE dengan kepalan tangan kanan memukul bagian belakang kepala korban (sdr. SARDIAWAN) hingga korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dalam posisi tengkurap, melihat korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi

Halaman 22 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBCX001341 yang dipegang korban (sdr. SARDIAWAN) terlepas, sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati korban (sdr. SARDIAWAN) lalu mengambil senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 tersebut dan langsung menembak korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang dalam keadaan tengkurap di punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 50 cm ;

- Selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO, terdakwa II YOSEPH KONHUDT dan Terdakwa III RECKIE MANDAGIE bersama sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU meninggalkan korban (sdr. SARDIAWAN) di tempat kejadian ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum ER Nomor : R/03/VER/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUTRI WIBOWO, Sp.B dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tingkat II Prof.DR.J.A. Latumenten Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tampak 2 buah luka lecet dengan diameter masing – masing 1cm dan 1,5cm, 2 cm diatas alis mata kiri.

Bahu : - Tampak luka lebam diatas bahu kiri dengan diameter 8 cm dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh.

- Terdapat satu buah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 15cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri.
- Tampak sebuah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri (darah keluar dari lubang luka).

Punggung : Tampak luka pada punggung sisi sebelah kanan berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 6cm dari garis tulang belakang dan 17cm dari garis rambut terbawah.

Kesimpulan :

Halaman 23 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pemeriksaan tersebut bahwa benar daerah luka tersebut merupakan daerah vital karena lintasan peluru menembus pembuluh darah besar yang menyebabkan kematian.

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan **Putusan Sela** Nomor 82/Pid.B/2015/PN.Msh. tanggal 9 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I LUCAS WAKANO Alias UKA, Penasihat Hukum Terdakwa II YOSEPH KONHUDT Alias BAPAK OCE dan Penasihat Hukum Terdakwa III RECKI MANDAGIE Alias RECKI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **SEMUEL HATULEKAL Alias SEMY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian pembunuhan Anggota TNI di negeri Tananahu hanyalah ketika itu ada acara pesta di rumah Obaja, saksi yang saat itu sedang tertidur di rumah kemudian terbangun sekitar jam 01.00 WIT, kemudian pergi ke pantai dan saat berada di pantai sedang buang air mendengar suara tembakan langsung pulang ke rumah tidur ;
 - Bahwa saat sampai di rumah, anak saksi bernama LODIK HATULEKAL sedang tidur di rumah;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan pantai sekitar 300 m (tiga ratus meter);
 - Bahwa rumah saksi dengan Obaja jaraknya kira-kira 40 m, rumah kami dipisahkan dengan 3 (tiga) buah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menonton pesta pada jam 01.00 wit, selama 10 menit kemudian lampu padam sekitar jam 03.00 wit;
- Bahwa saat itu saksi menonton pesta di depan gedung PKK, sebelah samping sebuah pesta kira-kira 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah mendengar suara tembakan, saksi tetap tinggal di dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara JACOB NANLOHY dan para terdakwa ketika menonton pesta tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa III Reckki Mandagi tinggal di Negeri Sahulau;
- Bahwa saksi tidak melihat ada anggota TNI ketika menonton pesta;
- Bahwa kejadian selanjutnya setelah bunyi tembakan saksi tidak mengetahuinya, saksi juga tidak mendengar keributan saat itu;
- Bahwa saksi berada di pantai agak lama dan ketika balik dari pantai keadaan di sekitar pesta sudah sepi;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara OKTOVIANUS saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa I. Lukas Wakano dan II. Yoseph Konhudt menjadi apa di kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kematian seorang anggota TNI dan tidak menanyakan hal itu kepada orang-orang di kampung;
- Bahwa keterangan pada BAP adalah tidak benar, karena saksi memberikan keterangan dalam keadaan takut berada dibawah tekanan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan pada BAP sebelum saksi tandatangani dibacakan oleh penyidik karena tidak bisa baca tulis;
- Bahwa jawaban atas pertanyaan Penyidik, saksi jawab sendiri;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa II adalah sekitar 40 m (empat puluh meter);
- Bahwa saksi diperiksa di Mapolres Maluku Tengah Masohi dan diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditekan dengan pemukulan, yang dilakukan saat berada di rumah saksi di Tananahu dan yang melakukan pemukulan bukanlah Penyidik yang memeriksa saksi;
- Bahwa saat saksi mendengar tembakan, saksi tidak tahu keberadaan anak saksi dimana;
- Bahwa saat balik ke rumah, orang-orang di rumah sedang tidur;
- Bahwa di depan rumah saksi ada pohon lemon yang jarak antara rumah dengan pohon lemon sekitar 15 meter;
- Bahwa jarak antara sabuah pesta dengan jalan raya \pm 15 meter;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP adalah sebagian benar dan sebagiannya tidak benar;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP yang ketiga, pada tanggal 6 Mei 2015, poin 8 adalah tidak benar ;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP yang ketiga, pada tanggal 6 Mei 2015, poin 9 adalah tidak benar ;
- Bahwa jarak antara sabuah pesta dengan rumah Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Kampung Tananahu kira-kira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa jarak jalan masuk Tananahu dengan rumah Terdakwa I dan Terdakwa II saksi tidak bisa pastikan jaraknya karena jauh;
- Bahwa saksi tinggal di Tananahu sejak mengungsi tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan para Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat dijemput oleh aparat keamanan dari rumah, saksi lupa jam berapa tetapi saat itu malam hari, ditodong menggunakan senjata api dan juga dipukul;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang menodong dan memukuli, orang tersebut memakai pakaian preman, dia tidak mengatakan apapun saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Terdakwa sudah ditahan atau belum ketika saksi diperiksa di Polisi;

Halaman 26 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang yang menodongkan senjata api kepada saksi saat di rumah, tidak ada di ruang pemeriksaan ketika diperiksa di polisi;
- Bahwa keterangan saksi dipersidangan berbeda dengan yang ada dalam BAP, saksi jawab “tidak” ;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan yang tertera dalam BAP saksi adalah tandatangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. **LODIK HATULEKAL Alias ODIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena masalah pembunuhan;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut tepatnya kapan, saksi sudah lupa namun kejadian tersebut terjadi masih pada tahun 2015 di Negeri Tananahu, sekitar jam 02.00 WIT di luar rumah dekat jalan;
- Bahwa saksi melihat sendirian, karena kondisi sekitar TKP gelap, saksi tidak tahu apakah ada orang lain juga yang melihat kejadian saat itu;
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan saksi tidak tahu dan yang menjadi korban adalah seorang anggota TNI, tidak tahu siapa namanya korban saat itu memakai baju kaos lengan pendek dengan motif loreng;
- Bahwa saksi melihat hanya ketika korban telah terbaring di tanah, posisi korban telungkup;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kondisi tubuh korban saat itu, karena saksi tidak terlalu memperhatikannya, korban tidak bergerak-gerak;
- Bahwa jarak saksi dengan korban saat itu sekitar 3 (tiga) meter, melihat senjata api milik korban yang tergeletak disamping kanan dari tubuh Korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I. Lucas Wakano datang ke TKP dengan membawa senter dan hanya melihat-lihat tubuh

Halaman 27 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, jarak antara saksi dengan Terdakwa I sekitar 5 (lima) meter, saksi melihat ada darah di dada korban;

- Bahwa saksi mendatangi TKP setelah kejadian sendirian ;
- Bahwa saksi lebih dulu meninggalkan TKP pergi ke rumah, terdakwa I kemudian juga pergi tetapi saksi tidak tau ke mana;
- Bahwa saksi pergi ke TKP karena mendengar bunyi tembakan;
- Bahwa saksi sedang tidur di rumah ketika mendengar suara tembakan jam 02.00 WIT;
- Bahwa saksi tinggal bersama orang ayah dan ibu saksi;
- Bahwa saat mendengar suara tembakan, ayah saksi berada di rumah dan mau keluar dari rumah;
- Bahwa saat saksi kembali ke rumah ayah saksi berada di rumah dan ketika itu ayah menanyakan kepada saksi bahwa untuk apa saksi pergi ke TKP;
- Bahwa ayah saksi bernama SEMI HATULEKAL;
- Bahwa ayah sudah bangun ketika saksi hendak keluar rumah;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP tanggal 8 April 2015, menerangkan bahwa terdakwa I. Lukas Wakano dan terdakwa II. Yoseph Konhudt memukul korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa III. Recki Mandagi memukul korban pada bagian belakang kepala korban, adalah tidak benar;
- Bahwa saksi mendengar bunyi tembakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah terbangun saksi langsung keluar rumah berdiri di depan rumah dan melihat ke arah acara pesta, saksi melihat orang-orang lari secara berpacaran untuk pulang ke rumah mereka;
- Bahwa saat saksi terbangun lampu dalam keadaan padam, tidak tahu pasti berapa lama lampu padam, akan tetapi padamnya agak lama;
- Bahwa jarak korban dengan rumah warga saat itu sekitar 30 (tiga Puluh) meter dengan rumah milik bapak Ulis yang terdekat;
- Bahwa pesta tersebut di rumah saudara OBAJA SOLAFUEY sekaligus yang menjadi tuan rumah pesta;

Halaman 28 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar atau tidak tahu apa yang dikatakan orang-orang yang sedang lari tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa dan saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU saat itu;
- Bahwa saksi berada di TKP sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa ada memukul Korban;
- Bahwa jarak antara saksi dengan TKP saat itu sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU menembak korban;
- Bahwa saksi melihat komandan korban datang untuk mengangkat korban dari TKP;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya proyektil peluru di TKP saat itu;
- Bahwa saksi kenal terdakwa III karena sering datang ke Tananahu; kenal terdakwa II karena tinggal di Tananahu dan juga saksi sering mendatangi rumah terdakwa II; kenal Terdakwa I juga karena tinggal di Tananahu;
- Bahwa saksi yang lebih dahulu keluar rumah dari ayah dan kemudian berhenti di bawah pohon lemon;
- Bahwa saksi diperiksa di Mapolres Maluku Tengah di Masohi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak diancam saat pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa saat itu saksi menjawab sendiri apa yang ditanyakan oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak melihat ayah ketika saksi pulang dari TKP;
- Bahwa jarak antara pohon lemon dengan TKP sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa keterangan pada BAP ada yang benar ada yang tidak benar, ada perbedaan karena saat pemeriksaan di polisi tidak diancam akan tetapi ketika pemeriksaan di rumah saksi diancam dan dipukuli;
- Bahwa saat pemeriksaan di polisi, orang yang mengancam dan memukuli saksi saat di rumah tidak ada;

Halaman 29 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menandatangani BAP, terlebih dahulu saksi membacanya;
- Bahwa saat dengar bunyi tembakan pertama, saksi masih berada di kamar tidur saksi;
- Bahwa saat keluar dari dalam kamar saksi melihat ayah sedang di ruang tamu;
- Bahwa saksi melihat bapak sedang berdiri di depan rumah ketika saksi berada di bawah pohon lemon di rumah saksi;
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah, saksi bertemu dengan ayah dan ibu yang sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa keterangan saksi yang benar adalah yang saksi sampaikan dipersidangan ini bahwa saksi tidak melihat para terdakwa memukul korban, dan terdakwa I cuma datang ke TKP dan melihat-lihat tubuh korban dengan menggunakan senter;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para terdakwa sudah ditahan atau belum ketika saksi diperiksa di polisi;
- Bahwa saksi menandatangani BAP, setelah pemeriksaan dilakukan di polisi;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan yang tertera dalam BAP saksi adalah tandatangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **SUKRI LOKOLO alias SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi bersama Pak Dok (korban), saudara La Baasa dan saudara Ahmadi alias Madi tiba di Desa Tananahu tepatnya di tempat acara pesta tersebut, kami disambut oleh terdakwa II. Joseph Konhudt alias Bapa Oce dan beliau mempersilahkan kami masuk ke rumah pemilik acara pesta tersebut, hanya saudara Ahmadi alias Madi yang masih duduk di atas motor di luar rumah depan tenda acara pesta. Saat saksi, Pak Dok (korban) dan saudara La Baasa berada di dalam rumah, kami ditemani oleh saudara Joseph Konhudt alias Bapa Oce dan

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami disuguhkan kacang hijau susu dan kami menyantapnya, setelah itu saksi keluar rumah tepatnya di depan tenda acara pesta untuk mengambil minuman keras jenis sopi yang berada di sepeda motor dan saksi memanggil saudara Ahmadi alias Madi untuk masuk ke dalam rumah, kemudian kami duduk dan minum minuman keras jenis sopi tersebut. Setelah kami mengkonsumsi minuman keras jenis sopi, kemudian Pak Dok (korban) keluar ke depan rumah sambil memanggil kami, lalu saksi dan saudara Ahmadi alias Madi keluar rumah di depan tenda acara pesta. Saat di depan tenda acara pesta, saya melihat Pak Dok (korban) sedang mengambil seseorang, saksi tidak tahu nama orang tersebut tapi orang tersebut adalah seorang pemuda yang memakai baju putih, orang tersebut dibawa oleh Pak Dok (korban) ke arah kiri tempat saksi berdiri yang dimana saat itu saksi sedang menonton acara pesta. Kemudian saksi mendengar bunyi letusan senjata api sebanyak 2 (dua) kali yang ditembakkan ke atas udara oleh Pak Dok (korban), lalu kemudian pemuda yang memakai baju putih tersebut datang menghampiri saksi dengan wajah berlumuran darah, karena takut saksi hendak melarikan diri saat itu akan tetapi saksi dicegah oleh warga dan sempat saksi dipukul oleh warga, akhirnya saksi dapat menyelamatkan diri dan lari menuju ke jalan raya besar;

- Bahwa saksi sempat melihat Pak Dok (korban) dan bersangkutan masih ada di depan tenda acara pesta;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya lagi korban, karena pada saat bunyi letusan senjata api yang ketiga, saksi sudah berada di jalan raya besar;
- Bahwa saksi melihat Pak Dok (korban) membawa senjata api laras panjang yang digantung di belakang tubuhnya;
- Bahwa bunyi keseluruhan letusan senjata api yang saksi dengar saat itu ada 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat bunyi letusan senjata api yang pertama, saksi sedang berada di dalam tenda acara pesta, bunyi letusan senjata api yang kedua, saksi sudah berada di luar tenda acara pesta dan bunyi letusan senjata api yang ketiga, saksi sudah berada di jalan raya besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bunyi letusan senjata api yang pertama dan kedua itu saya melihat Pak Dok (korban) berada di luar tenda acara pesta sedangkan bunyi letusan senjata api yang ketiga, saya tidak mengetahui lagi posisi Pak Dok (korban) karena saya sudah berada di jalan raya besar;
- Bahwa saksi sudah mengonsumsi minuman keras jenis sopi bersama korban dan kedua rekan saksi di lapangan bola volly samping Pos TNI di Desa Liang sebelum pergi ke tempat acara pesta di Desa Tananahu;
- Bahwa saksi melihat Pak Dok (korban) mengonsumsi minuman keras jenis sopi di tempat acara pesta di Desa Tananahu;
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan “bunuh dia, serang dia” saat kejadian tersebut, kemudian saksi lari ke arah jalan raya dan bersembunyi di samping jalan raya yang jauh dari tempat acara pesta;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukul saksi di lokasi kejadian;
- Bahwa lampu sedang hidup saat terdengar 2 (dua) kali letusan senjata api di lokasi kejadian;
- Bahwa benar lampu sedang hidup saat saksi melarikan diri dari lokasi kejadian;
- Bahwa korban pakai pakaian biasa yaitu kaos loreng lengan pendek dan celana jeans pendek saat berkunjung ke tempat acara pesta di Desa Tananahu;
- Bahwa seingat saksi ada sekitar 30 (tiga puluh) orang yang berada di dalam acara pesta tersebut;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari rumah pemilik acara pesta, saksi langsung menonton acara pesta dengan posisi saksi berdiri berhadapan di depan tenda acara pesta, saksi tidak melihat saudara Ahmadi alias Madi lagi saat saksi menonton pesta, kemudian saksi melihat Pak Dok (korban) sedang membawa seorang pemuda berbaju putih tidak jauh dari tenda acara pesta, kemudian saksi mendengar bunyi letusan senjata api sebanyak 2 (dua) kali yang ditembakkan oleh Pak Dok (korban) dengan posisi laras senjata api ke arah atas dan pemuda berbaju putih tersebut dalam posisi jongkok dekat dengan Pak Dok (korban). Setelah itu saksi

Halaman 32 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar suara teriakan “bunuh dia, serang dia” tapi saksi tidak tahu siapa yang teriak, dan saat itu saksi dalam posisi mau melarikan diri, tapi saksi dicegah dan dipukul. Oleh karena banyak massa sudah berdatangan, akhirnya saksi pun dapat melarikan diri sampai ke jalan raya lintas Seram. Dalam pelarian saksi menuju jalan raya lintas Seram, saksi sempat mendengar bunyi letusan senjata api yang ketiga kalinya;

- Bahwa saksi mengetahui Pak Dok (korban) sudah meninggal setelah menelpon teman (Alonso) di Desa Liang saat sedang bersembunyi dan teman saksi tersebut mengatakan bahwa Pak Dok (korban) sudah meninggal tapi saksi tidak percaya, kemudian saksi meminta teman untuk menjemput lalu dibawa ke Pos Tentara oleh teman tersebut;
- Bahwa benar adegan-adegan berdasarkan gambar pelaksanaan rekonstruksi pada Berkas Acara Penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada mengalami pemukulan saat diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa Oktovianus Sopacuaperu alias Okto berada di tenda acara pesta tersebut;
- Bahwa saksi bukan hanya mendengar suara teriakan “serang, serang” tersebut, tetapi saat itu saksi mendengar suara teriakan “serang dia, bunuh dia”;
- Bahwa saat saksi melarikan diri, saksi mendengar bunyi letusan senjata api yang ketiga kalinya;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I. Lukas Wakano dan terdakwa III. Recki Mandagi ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **OBAJA SOLEFUEY alias OJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi mengadakan acara baptisan anak di rumah di Desa Tananahu pada tanggal 6 April 2015 jam 10.00 Wit (malam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban datang ke acara pesta sekitar jam 11.00 wit malam dan mengetahui bahwa korban tersebut adalah seorang tentara karena pada saat korban datang, korban sedang membawa senjata api;
- Bahwa yang menyambut mereka dan mempersilahkan mereka masuk adalah terdakwa II. Joseph Konhudt alias Bapa Oce;
- Bahwa yang saksi sajikan kepada korban dan rekan-rekannya saat mereka di dalam rumah kacang ijo susu;
- Bahwa setelah itu saudara Sukri Lokolo alias Sukri keluar ke depan rumah untuk mengambil minuman keras jenis sopi yang diisi setengah di botol Fanta ukuran besar yang terdapat di atas motor, kemudian mereka mengonsumsi minuman keras jenis sopi tersebut di dalam rumah, selanjutnya saksi pergi ke dapur untuk menyiapkan kacang ijo susu bagi tamu di acara pesta, namun tiba-tiba saksi ditodong oleh korban, setelah itu saksi pergi keluar;
- Bahwa saksi lupa nama dari korban tersebut;
- Bahwa saat saksi ditodong oleh korban, saksi mengatakan bahwa saksi adalah tuan rumah dan kemudian korban menurunkan senjatanya dan meminta maaf dan selanjutnya saksi lari keluar dari rumah lewat pintu belakang pergi ke rumah Sekretaris Desa;
- Bahwa sebelum lari dari rumah saksi ada berbicara dengan saudara Corneles Matulesy alias Kolele mengatakan "katong kabur ka Sekretaris Desa pung rumah jua, barang Pak Tentara (korban) su mabuk;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Sekretaris Desa Sekitar 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa saksi ada mendengar bunyi letusan senjata api 3 (tiga) kali;
- Bahwa posisi saksi saat bunyi letusan senjata api yang pertama, lagi berbicara dengan teman, kemudian berselang 15 (lima belas) menit ada lagi bunyi letusan senjata api yang kedua kali, tidak lama kemudian terdengar bunyi letusan senjata api yang ketiga kalinya;
- Bahwa saksi tidak mencari tahu dari mana asal bunyi letusan senjata api tersebut karena merasa takut;
- Bahwa saksi melihat ada orang datang ke rumah Sekretaris Desa saat berada di sana adalah Saudara Jacob Nanlohy alias Koko;

Halaman 34 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada darah di kepala saudara Jacob Nanlohy alias Koko;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian 1 (satu) kali;
 - Bahwa tidak ada ancaman atau paksaan saat saksi diperiksa;
 - Bahwa benar saksi membaca kembali BAP sebelum tandatangan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mendengar bunyi letusan senjata api yang pertama sekitar jam 12.30 malam;
 - Bahwa saksi lupa apakah lampu sedang hidup saat terdengar 3 (tiga) kali letusan senjata api di lokasi kejadian;
 - Bahwa benar lampu sedang hidup saat saksi berada di rumah Sekretaris Desa;
 - Bahwa saksi di rumah Sekrtetaris Desa bersama dengan istri Sekretaris Desa keberadaan Sekretaris Desa sedang pergi ke Gereja;
 - Bahwa saksi berada di rumah Sekretaris Desa tersebut sampai jam 04.30 pagi, setelah kembali dari rumah langsung tidur;
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa ada orang yang meninggal di malam kejadian tersebut pada pagi harinya, dan yang memberitahukan adalah Bapak Sekretaris Desa;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I dan terdakwa III ditempat kejadian ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **STENLY SARANAMOAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah adanya peristiwa tentang meninggalnya Pak Tentara (korban) tapi tidak tahu namanya di Desa Tananahu;
- Bahwa peristiwa meninggalnya korban yang saksi maksudkan tersebut, saksi sudah lupa tapi seingat saksi kejadiannya pada malam hari sekitar jam 01.00 WIT tengah malam tahun 2015;
- Bahwa ada acara pesta di malam peristiwa meninggalnya Pak Tentara (korban) di rumah saudara Obaja Solefuey alias Oja di Tananahu;

Halaman 35 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menonton acara pesta di malam itu jam 12.00 WIT tengah malam;
- Bahwa saksi ada melihat saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto, terdakwa I. Lucas Wacano alias Uka, terdakwa II. Joseph Konhuds alias Bapa Oce dan terdakwa III. Recki Mandagie alias Recki sedang menonton acara pesta pada malam itu;
- Bahwa saat itu saksi sedang menonton acara pesta dengan saudara Jacob Nanlohy alias Koko di atas sepeda motor dengan posisi saksi di depan dan saudara Jacob Nanlohy alias Koko di belakang saksi, lalu tiba-tiba saksi melihat Pak Tentara (korban) menarik saudara Jacob Nanlohy alias Koko dari belakang sekitar 2 (dua) meter ke arah belakang saksi. Saksi sempat melihat Pak Tentara (korban) ada bawa senjata api dan berpakaian preman yaitu berbaju kaos dan bercelana jeans pendek, saat itu saudara Jacob Nanlohy alias Koko memakai baju kaos putih. Kemudian saksi maju ke arah depan tenda acara pesta, dan selanjutnya saksi mendengar suara letusan senjata api, lalu saksi lari ke samping tenda acara pesta, saat itu saksi melihat saudara Jacob Nanlohy alias Koko ditodong dengan senjata api oleh Pak Tentara (korban) dengan posisi saudara Jacob Nanlohy alias Koko sedang berdiri. Setelah itu saksi pulang ke rumah mengambil handphone untuk menelpon DAN POS (Komandan Pos) di Desa Liang, lalu saksi bertemu dengan terdakwa II. Joseph Konhuds alias Bapa Oce, lalu menyuruh saksi untuk menelpon DAN POS di Desa Liang. Belum sempat saksi menelpon, tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api 2 (dua) kali dan setelah itu saksi menelpon DAN POS tapi saksi tidak tahu namanya dan saksi mengatakan bahwa ada tentara melakukan penembakan di Desa Tananahu. Setelah saksi menelpon DAN POS, saksi lalu kembali ke depan tempat acara pesta dan saksi sempat melihat Oktovianus Sopacuaperu alias Okto mau memukul saudara La Baasa tetapi saksi cepat-cepat menghalanginya. Beberapa menit kemudian saksi mendengar Oktovianus Sopacuaperu alias Okto berteriak "kejar dia, bunuh dia" tapi saksi tidak tahu teriakan tersebut ditujukan kepada siapa, dan setelah ada teriakan, saksi mendengar bunyi letusan senjata api

Halaman 36 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga kalinya. Saat itu saksi melihat banyak massa di lokasi kejadian;

- Bahwa saksi tidak melihat Oktovianus Sopacuaperu alias Okto dan massa sedang mengejar dan memukul korban;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I. Lucas Wacano alias Uka, terdakwa II. Joseph Konhuds alias Bapa Oce dan terdakwa III. Recki Mandagie alias Recki memukul korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Oktovianus Sopacuaperu alias Okto mengambil senjata api milik korban lalu menembak korban;
- Bahwa saat terdengar bunyi letusan senjata api lampu dalam keadaan mati;
- Bahwa saksi diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi ada ditampar sebanyak 7 (tujuh) kali oleh pihak Kepolisian saat pemeriksaan karena saksi lama menjawab pertanyaan dari Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi melihat posisi tubuh korban tergeletak di jalan dengan posisi telungkup dan tidak bergerak pada jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat saudara Samuel Hatulekal alias Semy dan Lodik Hatulekal alias Odik berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa I. Lucas Wacano alias Uka berada di lokasi kejadian sedang melihat korban dengan menggunakan senter dengan jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat tubuh korban ada terdapat luka-luka dan mengeluarkan darah saat diseter oleh Lucas Wacano alias Uka;
- Bahwa pada bunyi letusan senjata api yang ke tiga saat saksi mendengar suara teriakan "serang dia, bunuh dia";
- Bahwa saat terdengar bunyi letusan senjata api yang pertama, saksi melihat saudara Jacob Nanlohy alias Koko masih berdiri di hadapan Pak Tentara (korban), saat terdengar bunyi letusan senjata api yang kedua, saksi sudah pergi ke samping rumah saudara Obaja Solefuey alias Oja dan saat terdengar bunyi letusan senjata api yang ketiga, saksi tidak lihat lagi karena sudah lari;

Halaman 37 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi menghalangi Oktovianus Sopacuaperu alias Okto hendak memukul saudara La Baasa, di situ ada saudara Albert Sopacuaperu alias Abe;
 - Bahwa Oktovianus Sopacuaperu alias Okto mengatakan kepada saudara La Baasa bahwa “seng boleh pulang”;
 - Bahwa saksi mendengar suara teriakan “kejar dia, bunuh dia” 1 (satu) kali;
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa I, terdakwa II maupun terdakwa III memukul korban ;
 - Bahwa tandatangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara, semua itu adalah benar tandatangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak dipaksa atau ditekan saat diperiksa di Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. **HEGMON PATTIWAEL alias REMON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa pembunuhan yang saksi ketahui pada tanggal 6 April 2015, jam 12.00 Wit tengah malam, tepatnya di tempat acara pesta di Kompleks Wate Enu di Desa Tananahu;
- Bahwa pada saat saksi mendengar bunyi tembakan yang pertama saksi masih berada di jalan, saat bunyi tembakan yang kedua saksi sudah berada di tempat acara pesta dan di situ saksi melihat Pak Tentara (korban) sedang mengarahkan senjatanya ke arah langit dan saksi juga melihat tentara (korban) tersebut menodongkan senjata api ke arah saudara Jacob Nanlohy alias Koko dan saksi mendengar tentara (korban) tersebut mengatakan “kamu lari, saya tembak” kepada saudara Jacob Nanlohy alias Koko. Tidak lama kemudian datang saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto ke lokasi dan saat itu ada percakapan diantara saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto dengan tentara (korban) tersebut tapi saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Kemudian saksi melihat tentara (korban) tersebut mau pergi dan menaiki motor akan tetapi saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto menarik tentara

Halaman 38 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) tersebut dari belakang bajunya untuk turun dari motor. Selanjutnya saksi melihat tentara (korban) mau melarikan diri tapi diikuti oleh massa dan kemudian saksi pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak mengalami tekanan atau paksaan saat diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP itu sudah benar;
- Bahwa keterangan saksi pada point 9 (sembilan) dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik Kepolisian tanggal 11 April 2015, saksi menerangkan bahwa saksi melihat Oktovianus Sopacuaperu alias Okto memukul Anggota TNI-AD (korban) sebanyak 1 (satu) kali adalah benar;
- Bahwa Oktovianus Sopacuaperu alias Okto memukul Anggota TNI-AD (korban) dengan memakai kepalan tangan kanan dan mengenai wajah sebelah kiri korban;
- Bahwa jarak antara posisi saksi dengan Oktovianus dan Korban saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa ada massa yang mengejar korban setelah Oktovianus Sopacuaperu memukul korban;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I. Lucas Wacano alias Uka dan terdakwa II. Joseph Konhudt alias Bapa Oce ada memukul Anggota TNI-AD (korban);
- Bahwa keadaan lampu penerang saat berlangsungnya acara pesta di lokasi tersebut lampu dalam keadaan hidup;
- Bahwa saksi saat terjadi letusan senjata api yang ketiga kali saksi lari dan bersembunyi di belakang rumah warga;
- Bahwa pada saat saksi melihat kondisi tubuh Anggota TNI-AD (korban) di lokasi kejadian, tubuh korban tidak bergerak;
- Bahwa keadaan lampu penerang di lokasi kejadian saat terdengar letusan senjata api yang pertama sampai yang ketiga saat itu lampu dalam keadaan hidup;
- Bahwa saksi melihat Anggota TNI-AD (korban) ada menodongkan senjata api ke arah saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto;

Halaman 39 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat Oktovianus Sopacuaperu alias Okto mengambil senjata milik korban dan kemudian menembak korban;
- Bahwa tandatangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara, semua itu adalah benar tandatangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. **ALBERT SOPACUAPERU alias ABE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kematian seorang anggota TNI (korban) tapi saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba mendengar bunyi suara tembakan dan kemudian pergi ke arah tempat terdengar suara tembakan tersebut. Jarak antara rumah dengan lokasi kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter. Saat saksi berada di lokasi, melihat teman yakni saudara La Baasa hendak dipukul oleh saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto sehingga saksi meleraikan mereka dan mengatakan kepada saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto bahwa saudara La Baasa adalah teman saksi, selanjutnya tidak mengetahui lagi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengalami pemukulan sebelum diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan "kejar dia, bunuh dia" tapi tidak tahu siapa yang mengatakan itu;
- Bahwa keterangan saksi pada point 5 (lima) dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik Kepolisian tanggal 7 April 2015, saksi menerangkan tentang kronologis kejadian yaitu saat saksi sementara di rumah, saksi mendengar 2 (dua) kali bunyi tembakan senjata api lalu kemudian saksi pergi ke lokasi terdengar suara tembakan tersebut. Saat di lokasi, saksi melihat saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto, saudara Hegmon Pattiwael alias Remon, saudara Stenly Saranamoal alias Stenly, dan saudara Recki Mandagie alias Recki sementara menghadang saudara La Baasa dan saksi sempat meleraikan

Halaman 40 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



dengan mengatakan kepada mereka “jangan pukul dia, kalau mau pukul, pukul beta saja”. Lalu saksi juga melihat massa sementara mengejar seseorang yang saksi tidak kenal, dan kemudian saksi mendengar 1 (satu) kali suara tembakan. Selanjutnya saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto, saudara Hegmon Pattiwael alias Remon, saudara Stenly Saranamoal alias Stenly, dan saudara Recki Mandagie alias Recki kembali menuju ke saudara La Baasa yang saat itu masih berdiri dengan saksi dimana saat itu saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto mengatakan kepada saksi “jangan pele dia, dorang ini yang datang dengan motor”. Selanjutnya saksi melihat massa yang mengejar seseorang tadi kembali ke arah pantai dan ke arah jalan trans Seram. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit, datang saudara Lucas Wacano alias Uka dengan membawa senter dan sedang mencari-cari sesuatu, lalu saksi mendengar saudara Lucas Wacano alias Uka mengatakan “dia ada ini” sambil mengarahkan senter ke arah tubuh korban, dan saat itu saksi sempat melihat posisi tubuh korban, setelah itu saksi dipanggil oleh istri dan selanjutnya pulang ke rumah, adalah benar sebagian;

- Bahwa jarak antara posisi saksi dengan posisi tubuh korban di lokasi kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa posisi tubuh korban yang saksi lihat saat itu dalam posisi telungkup;
- Bahwa posisi saudara La Baasa di atas motor saat Oktovianus Sopacuaperu hendak memukulnya;
- Bahwa saksi hanya mendengar suara teriakan “pukul dia, bunuh dia” tapi saksi tidak tahu siapa yang berteriak saat kejadian;
- Bahwa posisi Oktovianus Sopacuaperu saat saksi mendengar suara teriakan “pukul dia, bunuh dia” berada di dekat saudara La Baasa;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I. Lukas Wakano, terdakwa II. Yoseph Konhudt maupun terdakwa III. Recki Mandagie ada memukul korban ;
- Bahwa keadaan lampu penerang saat saksi melihat tubuh korban saat itu lampu dalam keadaan mati;



- Bahwa keadaan lampu penerang saat terdengar bunyi tembakan ketiga saat itu lampu dalam keadaan mati;
- Bahwa saksi disiksa sebelum pemeriksaan berlangsung tapi tidak kenal dengan orang yang menyiksa, dipukul 2 (dua) kali oleh orang yang sama;
- Bahwa tidak ada aksaan atau tekanan dari pihak Penyidik Kepolisian terhadap saksi saat diperiksa;
- Bahwa tandatangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara, semua itu adalah benar tandatangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. **JACOB NANLOHY alias KOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa 1 (satu) kali tetapi waktunya lupa, keterangan saksi di hadapan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi membaca dahulu BAP tersebut lalu saksi menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengalami tekanan atau paksaan dari pihak Penyidik Kepolisian saat diperiksa;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah adanya kejadian penembakan;
- Bahwa kejadian penembakan saksi sudah lupa tanggal berapa tapi yang saksi ingat sekitar bulan April 2015, jam 12.00 Wit tengah malam tepatnya dekat rumah saudara Obaja Solefuey alias Oja di Kompleks Wate Enu Desa Tananahu;
- Bahwa saat itu ada saudara Awaka yang sedang merampas senjata api milik Anggota TNI-AD (korban), Awaka adalah nama panggilan tapi saksi tidak tahu nama sebenarnya dan yang menjadi korban penembakan hingga tewas adalah seorang Anggota TNI-AD dan juga tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menembak korban, tapi disaat saudara Awaka merampas senjata api milik korban, terdengar suara letusan senjata api tapi saksi tidak melihat siapa yang menembak;

Halaman 42 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saat saksi melihat saudara Awaka merampas senjata api milik Anggota TNI-AD (korban) sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa di lokasi kejadian saat itu agak jauh dari penerangan;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian perampasan senjata api dan penembakan tersebut;
- Bahwa saksi melihat saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto berada di lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian, seorang Anggota TNI-AD (korban) mendekati saksi dan menepuk pundak kiri saksi, dan tidak lama kemudian Anggota TNI-AD (korban) tersebut melepaskan tembakan dari senjata api yang dipegangnya ke udara, karena kaget saksi berbalik dan selanjutnya dipukul oleh Anggota TNI-AD (korban) mengenai wajah lalu ditarik sekitar 5 (lima) meter. Kemudian Anggota TNI-AD (korban) tersebut mengatakan kepada saksi "saya sudah bilang kamu jangan masuk ke acara pesta tapi kenapa kamu mau masuk? Kamu sudah masuk lalu kamu ejek saya lagi", lalu saksi menjawab "saya baru datang saja pak, saya belum masuk ke acara pesta", dan Anggota TNI-AD (korban) tersebut mengatakan "ahh, kamu bohong", kemudian Anggota TNI-AD (korban) tersebut kembali melepaskan tembakan dari senjata api yang dipegangnya ke udara dan selanjutnya saksi dipukul lagi oleh Anggota TNI-AD (korban) tersebut, lalu Anggota TNI-AD (korban) tersebut menodong dan memerintahkan saksi untuk berbaring di atas tanah tapi tidak mau, akhirnya saksi hanya duduk berjongkok saja, kemudian Anggota TNI-AD (korban) tersebut marah-marah dan kembali memukul saksi dengan popor senjatanya. Wajah saksi berdarah akibat dari pukulan popor senjata Anggota TNI-AD (korban) tersebut, akhirnya saksi berdiri tapi masih dalam posisi ditodong dengan senjata api oleh korban, lalu kemudian Anggota TNI-AD (korban) tersebut mengatakan kepada saksi "kamu lari, saya tembak kamu", karena takut maka saksi tidak melarikan diri dan hanya berdiri diam saja di tempat, tidak lama kemudian datang saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto menghampiri saksi dan bertanya kepada saksi "Koko, kamu ada masalah apa?" lalu saksi menjawab "saya tidak ada masalah dengan dia (korban)", kemudian saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto

Halaman 43 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar korban dan bertanya kepada korban bahwa “mengapa kamu pukul masyarakat saya?” lalu Anggota TNI-AD (korban) tersebut menodongkan senjata api ke arah saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto sambil berjalan mundur, tidak lama kemudian datang massa menuju ke arah Anggota TNI-AD (korban) tersebut. Kemudian datang saudara Awaka dari arah kanan saksi menuju ke arah Anggota TNI-AD (korban), tiba-tiba terdengar bunyi tembakan sehingga saksi dan massa berhamburan melarikan diri sedangkan saudara Awaka masih berada di lokasi kejadian;

- Bahwa saksi mendengar bunyi suara tembakan senjata api secara keseluruhan 3 (tiga) kali;
- Bahwa posisi saksi saat terdengar bunyi tembakan yang pertama dan kedua dekat dengan Anggota TNI-AD (korban), dimana korban berada di sisi sebelah kiri;
- Bahwa saksi saat terdengar bunyi tembakan yang ketiga langsung melarikan diri;
- Bahwa jarak waktu antara bunyi tembakan kedua dan ketiga sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat terjadi perampasan senjata api antara saudara Awaka dengan Anggota TNI-AD (korban), siapa yang mendapat senjata api tersebut;
- Bahwa ada terdengar bunyi tembakan senjata api saat terjadi perampasan senjata antara saudara Awaka dengan Anggota TNI-AD (korban) tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat tangan siapa diantara saudara Awaka dan Anggota TNI-AD (korban) memegang picu senjata api tersebut;
- Bahwa laras senjata api menghadap ke arah korban saat terjadi perampasan senjata;
- Bahwa jarak antara saudara Awaka dengan Anggota TNI-AD (korban) saat terjadi perampasan senjata api sangat dekat sekali;
- Bahwa saudara Awaka bertempat tinggal di Desa Tananahu;

Halaman 44 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam BAP saksi tidak menerangkan tentang saudara Awaka karena saat saksi diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, saksi dalam keadaan pusing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Awaka saat ini berada ;
- Bahwa saksi ada mendengar suara teriakan “pukul dia, bunuh dia” saat di lokasi kejadian, setahu saksi itu suara dari saudara Aleka Lumalesil;
- Bahwa saudara Aleka Rumalesil adalah pendatang dari Kilo 2 (dua);
- Bahwa saksi tidak melihat saudara Aleka Lumalesil berteriak “pukul dia, bunuh dia”;
- Bahwa tadi saksi menerangkan bahwa yang berteriak “pukul dia, bunuh dia” adalah saudara Aleka Lumalesil karena saksi diberitahukan oleh saudara Aleka Lumalesil sendiri;
- Bahwa saudara Aleka Lumalesil tidak diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi saat acara pesta berlangsung bersama dengan saudara Stenly Saranamoal alias Stenly sedang duduk di atas motor;
- Bahwa yang saksi lihat di acara pesta tersebut ada orang lagi berjoget;
- Bahwa lampu dalam keadaan hidup saat terdengar bunyi tembakan ketiga;
- Bahwa setelah terdengar bunyi tembakan yang ketiga saksi pulang ke rumah untuk mengganti pakaian dan setelah itu pergi ke rumah Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi dibawa ke kantor Polisi pada pagi hari setelah malam kejadian, saksi dipanggil oleh Ibu Raja Negeri Tananahu dan selanjutnya dibawa ke kantor Polres Maluku Tengah oleh Polisi;
- Bahwa saksi diperiksa 1 (satu) kali di kantor Polres Maluku Tengah dan 1 (satu) kali di Desa Tananahu oleh Polisi;
- Bahwa saksi kenal saudara Awaka tidak terlalu lama dan saksi tidak terlalu akrab dengan yang bersangkutan; tidak tahu dari mana asalnya ; pekerjaannya sebagai Petani di Tananahu;
- Bahwa jarak antara rumah saudara Awaka dengan rumah saksi sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa ada keluarga dari saudara Awaka yang tinggal di Desa Tananahu;

Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa memukul korban ;
- Bahwa semua tandatangan saksi dalam BAP itu benar adalah tandatangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. **RICHARD AMPOA alias PA RIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah berkaitan dengan adanya korban seorang Anggota TNI;
- Bahwa peristiwa yang saksi maksudkan tersebut sudah lupa hari dan tanggal tapi seingat saksi sekitar bulan April 2015 di Desa Tananahu;
- Bahwa saat itu sekitar jam 02.00 Wit pagi, saksi dipanggil untuk mengambil korban, kami ada 4 (empat) orang pergi ke Desa Tananahu dengan menggunakan mobil Ambulans Puskesmas Sahulau, dan dalam perjalanan ke lokasi, kami bertemu dengan DAN POS Desa Liang dan kami diarahkan ke jalan masuk Desa Tananahu. Saat itu saksi sempat berpikir bahwa ada korban kecelakaan di lokasi tersebut, dan setelah kami tiba di lokasi kejadian, kami ditunjukkan oleh DAN POS bahwa ada korban terlentang di jalan, dan saksi lihat korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian kami mengangkut korban tersebut dengan mobil Ambulans menuju ke Puskesmas Sahulau. Setelah kami sampai di Puskesmas Sahulau, saksi mengecek denyut nadi korban dengan menggunakan alat tensi tapi tidak terdengar denyut nadi korban, dan ada darah yang keluar dari tubuh korban, lalu kami memeriksa korban dan kami temukan ada 1 (satu) luka melingkar di bagian punggung kanan korban dan 2 (dua) luka melingkar pada daerah klafikula korban, luka tersebut mengeluarkan banyak darah, ada juga luka lecet di dahi korban dan kami pastikan korban telah meninggal dunia saat itu. Setelah itu kami membersihkan luka-luka korban dan kami menjahit luka-luka tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa Anggota TNI untuk mengamankan tempat korban diperiksa, lalu kami menunggu sampai pagi karena ada

Halaman 46 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita bahwa Bapak Bupati dan Bapak Panglima Kodam datang untuk melihat korban;

- Bahwa tidak ada luka di bagian perut korban;
- Bahwa selain luka melingkar ada luka lecet dan luka robek di wajah kiri korban;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada darah dibaju korban karena saat itu kondisi korban sudah dingin dan kaku sehingga kami cepat-cepat membawa korban ke Puskesmas Sahulau untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) luka di punggung kanan korban dan 2 (dua) luka pada daerah klafikula korban tersebut sama bentuknya;
- Bahwa besar luka yang sama tersebut sesuai pemeriksaan saksi sekitar 1 (satu) centimeter untuk panjang kali lebar luka, sedangkan kedalaman luka sekitar 4 (empat) centimeter;
- Bahwa saksi memakai alat jahit mengukur kedalaman luka pada korban karena keterbatasan alat yang kami miliki;
- Bahwa menurut saksi korban meninggal dunia karena mengalami pendarahan;
- Bahwa suasana di lokasi saat saksi bersama rekan-rekan tiba di lokasi sunyi sepi;
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan 1 (satu) luka melingkar di punggung kanan korban dan 2 (dua) luka pada daerah klafikula korban disebabkan oleh apa;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa korban dinyatakan telah meninggal dunia karena saat kami datang ke lokasi, kondisi korban sudah tidak bergerak dan sudah dingin atau kaku;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa saksi tiba di lokasi korban;
- Bahwa keadaan lampu penerang saat saksi tiba di lokasi dalam keadaan mati;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia saat korban dibawa ke Puskesmas Sahulau dan diperiksa sehingga kami pastikan bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sempat ada memeriksa denyut nadi korban saat berada di lokasi;

Halaman 47 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luka-luka di dahi korban disebabkan oleh apa;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat keterangan dari Puskesmas Perawatan Sahulau perihal hasil pemeriksaan korban;
- Bahwa surat keterangan yang saksi tandatangani tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa 1 (satu) kali oleh Penyidik Kepolisian di kantor Polsek Elpaputih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban sudah berlumuran darah saat kami membawa dan memeriksa korban ke Puskesmas Sahulau;
- Bahwa saat saksi mengangkat korban ke mobil Ambulans baju korban dalam keadaan basah dan saksi tidak tahu basah karena apa;
- Bahwa saksi ada menggunting baju korban saat korban berada di Puskesmas;
- Bahwa saat kami memeriksa korban, kami membuka pakaian yang dikenakan korban saat itu dan pakaian tersebut sudah diambil dan dibawa oleh rekan korban;
- Bahwa dalam pemeriksaan awal terhadap korban yang saksi lakukan adalah memeriksa jantung, denyut nadi, memeriksa luka-luka, dan menghentikan pendarahan karena banyak darah yang keluar sehingga saya menjahit luka tersebut;
- Bahwa keadaan Puskesmas Sahulau saat korban berada di sana ada beberapa aparat keamanan baik Polisi maupun Tentara, dan ada dokter Tentara dari Kairatu tapi tidak ada dokter dari pihak Kepolisian, saat itu korban masih berada di Puskesmas Sahulau sampai saksi pulang ke rumah, dan saksi mendapat kabar bahwa korban telah dibawa dengan mobil Ambulans oleh pihak Tentara;
- Bahwa semua keterangan saksi di hadapan Penyidik Kepolisian itu sudah benar;
- Bahwa tandatangan yang terdapat di dalam BAP saksi tersebut adalah benar tandatangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 48 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **MARIA WATTIMURY alias MEI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian 1 (satu) kali dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tentang kematian seorang Anggota TNI-AD yang bernama Praka Sardiawan;
- Bahwa saat itu korban Praka Sardiawan tiba di Puskesmas Sahulau pada jam 02.30 Wit pagi, dan saksi sedang bertugas di Puskesmas. Saat korban dimasukkan ke dalam ruangan pemeriksaan, saksi langsung memeriksa jantung dan denyut nadi korban dengan menggunakan alat tensi tapi saksi tidak mendengar denyut nadi korban saat itu. Saksi melihat tubuh korban mengalami luka-luka yaitu luka melingkar di punggung kanan dan luka pada daerah klafikula korban, dimana luka tersebut banyak mengeluarkan darah, dan ada juga luka di alis mata kiri dan dahi;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas;
- Bahwa yang saksi lihat 1 (satu) luka melingkar di punggung kanan dan 2 (dua) luka pada daerah klafikula korban;
- Bahwa 1 (satu) luka melingkar di punggung kanan dan 2 (dua) luka pada daerah klafikula korban itu sama bentuknya;
- Bahwa saksi di Puskesmas Sahulau saat itu dengan saudara Richard Ampoa alias Pa Ris saja dan kami sama-sama memeriksa korban saat itu;
- Bahwa saksi tidak memeriksa luka melingkar di punggung kanan dan luka pada daerah klafikula korban;
- Bahwa luka di punggung kanan dan luka pada daerah klafikula korban berbentuk lingkaran dengan kedalaman luka 4 (empat) centimeter dan 1 (satu) centimeter untuk panjang kali lebar, luka robek di alis mata kiri panjangnya 3 (tiga) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter;
- Bahwa tidak ada luka memar di bagian kepala korban;
- Bahwa saksi tidak ikut pergi ke lokasi dimana korban dievakuasi dengan mobil Ambulans;

Halaman 49 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu di Puskesmas Sahulau tidak ada peralatan medis yang digunakan untuk mengukur kedalaman luka pada korban;
- Bahwa yang mengukur kedalaman luka pada korban adalah saudara Richard Ampoa alias Pa Ris, oleh karena keterbatasan alat medis yang kami miliki saat itu maka alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman luka pada korban adalah alat untuk menjahit luka;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat keterangan dari Puskesmas Perawatan Sahulau perihal hasil pemeriksaan korban;
- Bahwa surat keterangan yang saksi tandatangani tersebut adalah benar;
- Bahwa keadaan Puskesmas Sahulau saat korban berada di sana ada beberapa aparat keamanan baik Polisi maupun Tentara, dan ada dokter Tentara dari Kairatu tapi tidak ada dokter dari pihak Kepolisian, saat itu korban masih berada di Puskesmas Sahulau sampai saksi pulang ke rumah, dan mendapat kabar bahwa korban telah dibawa dengan mobil Ambulans oleh pihak Tentara;
- Bahwa setahu saksi keberadaan pakaian yang dikenakan oleh korban saat korban dibawa ke Puskesmas saat kami memeriksa korban, kami membuka pakaian yang dikenakan korban saat itu dan pakaian tersebut sudah diambil dan dibawa oleh rekan korban;
- Bahwa saksi menandatangani BAP setelah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Sumpah saat diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa tandatangan di Berita Acara Sumpah dalam BAP saksi adalah benar tandatangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

11. OKTOVIANUS SOPACUAPERU Alias OKTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebanyak 3 (tiga) kali, sebanyak 2 (dua) kali sebagai saksi dan 1 (satu) kali sebagai Tersangka tetapi saksi sudah lupa kapan pemeriksaan tersebut dilakukan;

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP sebagian benar dan sebagian tidak benar;
- Bahwa saat saksi diperiksa dalam tekanan, saksi mengalami siksaan yang mengharuskan mengakui perbuatan yang sama sekali tidak saksi lakukan yang dilakukan oleh penyidik Polisi yang bernama Haryanto dan juga Anggota TNI;
- Bahwa saksi menandatangani BAP setelah saksi membacanya;
- Bahwa pada saat acara pesta sudah dimulai dan saksi sedang menonton acara pesta tersebut, tiba-tiba saksi mendengar bunyi tembakan yang dilakukan oleh korban, kemudian saksi berjalan menuju ke arah korban akan tetapi korban menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi, lalu saksi mengatakan kepada korban bahwa "Pak, jangan tembak saya, saya adalah Staf Negeri", kemudian saksi melihat saudara Jacob Nanlohy alias Koko dan saksi bertanya "ose ada biking masalah apa?", lalu saudara Jacob Nanlohy alias Koko menjawab "tidak ada masalah apa-apa", kemudian saksi bertanya kepada korban bahwa "kenapa bapak pukul masyarakat saya?", dan selanjutnya saksi maju dan memukul korban memakai kepalan tangan saksi dan mengenai pipi korban, lalu kemudian saksi menuju ke arah teman korban di dekat motor dan saksi katakan "tahan motor ini", tidak lama kemudian saksi mendengar bunyi tembakan lagi sehingga saksi mundur dan berjalan pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa sebelum atau sesudah kejadian;
- Bahwa saat memukul korban, saksi tidak melihat para Terdakwa berada di sekitar korban atau disekitar saksi, saksi hanya melihat saudara Stenly Syaranamual;
- Bahwa saksi sendiri yang memukul Korban saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat ada masyarakat yang mengejar Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat korban tertidur di Tanah dalam posisi telungkup;
- Bahwa saat saksi memukul korban senjatanya berada di tangan kanan korban dan senjata api tersebut mengarah ke arah bawah;
- Bahwa saat saksi memukul korban, setelah bunyi tembakan yang kedua;

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama interval waktu antara bunyi tembakan kedua dengan pemukulan yang saksi lakukan terhadap Korban adalah 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi tidak melihat Awaka saat di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat Korban saat pertama kali datang di acara pesta;
- Bahwa saksi melihat Korban saat saksi datang ke acara pesta tersebut bersama dengan teman-temannya berada di luar sebuah pesta;
- Bahwa setelah memukul Korban, saksi kemudian berdiri dengan La Baasa dan juga Stenly Syaranamual;
- Bahwa saksi tidak memukul La Baasa, hanya sempat akan memukul La Baasa namun dileraikan oleh Albert Sopacuaperu;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Awaka, dia tinggal di Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah tetapi dia bukan orang asli Tananahu;
- Bahwa saat saksi memukul korban didekat Motor, korban tidak terjatuh dan saksi kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada luka pada wajah Korban akibat pemukulan yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi memukul korban karena, korban terlebih dahulu memukul masyarakat saksi yakni Jacob Nanlohy;
- Bahwa Jacob Nanlohy mengalami luka dibagian kepala akibat pemukulan yang dilakukan oleh Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Korban memukul Jacob Nanlohy;
- Bahwa pada pemeriksaan saksi pada tanggal 8 April 2015, dilakukan dengan cara Tanya jawab, penyidik memberikan pertanyaan dan saksi kemudian menjawab;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP pemeriksaan tanggal 8 April 2015 poin 8, saksi menjelaskan tentang kronologis kejadian saat itu, keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa saat diperiksa saksi dipukul hingga hidung saksi patah dan mengeluarkan darah;

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi saksi dengan korban saat berdebat dengan Korban dan kemudian saksi memukul korban tidak sama, kami telah bergeser dari tempat kami berdebat;
- Bahwa saat memukul Korban, ada La Baasa di dekat Motor;
- Bahwa saat akan memukul La Baasa sudah bunyi tembakan kedua;
- Bahwa saksi melihat Korban yang berjalan mundur menuju arah jalan raya bertujuan untuk pulang karena diikuti oleh massa;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa saat mengikuti Korban;
- Bahwa saat bunyi tembakan ketiga saksi berada di dekat motor kemudian mundur dan kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mau memukul La Baasa karena La Baasa bersama dengan Korban dan teman-teman lainnya datang ke acara pesta dan membuat ricuh di acara pesta tersebut;
- Bahwa Gambar foto rekonstruksi kejadian di TKP yang benar adalah ketika saksi memberhentikan motor La Baasa dan memukul Korban, yang lain tidak benar;
- Bahwa saksi datang ke acara pesta tersebut sekitar jam 01.00 WIT;
- Bahwa pada saat saksi berdebat dengan korban dan saksi menyuruh Korban untuk menembak saksi saat itu posisi senjata milik korban berada di pundak korban;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

12.

13. **ALWIN alias ALWIN**, telah dilakukan sumpah di depan penyidik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Anggota TNI-AD yaitu Praka Sardiawan;

Halaman 53 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Komandan Pos (Dan Pos) BKO di Desa Liang Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah dan Saksi belum mengetahui siapa pelaku yang menganiaya anak buah Saksi sampai meninggal dunia tetapi saksi mengetahui pelakunya berasal dari Desa Tananahu;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Praka Sardawan terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar jam 01.45 Wit bertempat di sekitar acara pesta Kampung Baru Desa Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian, Saksi dihubungi via handpone oleh saudara Neksi Sopacua (Guru SMA Negeri 1 Tananahu), yang memberitahukan bahwa ada Anggota TNI-AD berkelahi dengan masyarakat di sekitar acara pesta di Kampung Baru Desa Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah, dan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Serka Yogi Fajar Yulianto yang merupakan Wakil Komandan Pos (Wadan Pos) BKO menuju ke lokasi kejadian perkara (TKP);
- Bahwa saat saksi bersama saudara Yogi Fajar Yulianto alias Yogi sampai di TKP, saksi bertemu dengan saudara Ahmadi alias Madi yang sementara berdiri di samping tubuh korban, dimana saksi melihat posisi tubuh korban dengan jarak 15 (lima belas) meter dalam keadaan tengkurap dan kedua tangan korban berada pada bagian kepala korban. saksi juga melihat ada luka di wajah korban namun saat korban dibawa dan diperiksa di Puskesmas Sahulau barulah Saksi mengetahui ada luka tembak di belakang tubuh bagian kanan dan di bahu depan bagian kiri tubuh korban, dan ada luka memar di bagian dahi dan mulut korban;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bentuk luka pada tubuh korban adalah luka bekas peluru, dimana ada 1 (satu) luka tembak di bagian punggung dan 2 (dua) luka tembak di bagian bahu korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika korban ada membawa senjata api organik milik kesatuan saksi ke tempat acara pesta di Desa Tananahu, dan senjata api tersebut berjenis SS2 V5 dengan nomor senpi BBCX001341 bersama dengan 1 (satu) buah magasen warga hitam.

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senjata api organik tersebut milik Pratu Amin Nur Cahyo dan bukan milik korban, dimana saat Saksi sedang tidur di ruang tamu, korban mengambil senjata api tersebut di peti dalam kamar Saksi dengan mengambil kunci peti yang Saksi gantung dekat pintu kamar;

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) membawa dan menggunakan senjata api dalam hal situasi mendesak bisa dilakukan tembakan peringatan dan melumpuhkan akan tetapi senjata api tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi atau di luar jam dinas tanpa menggunakan pakaian dinas, dan juga Anggota BKO TNI dapat keluar bebas di luar jam dinas karena wilayah tugas mereka meliputi wilayah Nari sampai ke sungai Tala;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dan bersedia disumpah sebagai saksi dalam mempertanggung jawabkan keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

14. **YOGI FAJAR YULIANTO alias YOGI**, telah dilakukan sumpah di depan penyidik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Anggota TNI-AD yaitu Praka Sardiawan;
- Bahwa saksi adalah Wakil Komandan Pos (Wadan Pos) BKO di Desa Liang Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah dan Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang menganiaya anak buah Saksi sampai meninggal;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Praka Sardiawan terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar jam 01.45 Wit bertempat di sekitar acara pesta Kampung Baru Desa Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar jam 01.00 Wit, Saksi dibangun oleh Komandan Pos (Dan Pos) Lettu Alwin dan mengatakan

Halaman 55 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



bahwa “Gi, bangun dulu ikut saya”, kemudian Dan Pos juga mengatakan “bawa senter, Sardi (korban) kayaknya ada masalah”. Setelah itu saksi bersama dengan Dan Pos pergi ke Desa Tananahu dengan menggunakan sepeda motor, dan saat tiba di lokasi, saksi dan Lettu Alwin (Dan Pos) bertemu dengan saudara Ahmadi alias Madi dan selanjutnya saudara Ahmadi alias Madi menunjuk ke arah tubuh korban yaitu Praka Sardiawan;

- Bahwa saat itu saksi melihat tubuh korban dalam posisi tengkurap di atas tanah dengan kedua tangan berada pada bagian kepala korban. Kemudian saksi dan Lettu Alwin menghampiri tubuh korban dan membalikan tubuh korban lalu saksi menepuk bagian pipi korban untuk mengecek kesadaran korban, kemudian saksi mengecek denyut nadi korban dan masih berdetak tapi sangat lemah sekali. Saat itu saksi melihat ada luka di dahi kiri korban serta hidung dan mulut korban berdarah, setelah itu saksi berdiri sambil menyenter TKP lalu saudara Ahmadi alias Madi menunjuk ke arah senjata api, dan jarak senjata api tersebut sekitar 3 (tiga) meter dari posisi tubuh korban dan kemudian Lettu Alwi (Dan Pos) mengambil senjata api tersebut dan meletakkannya ke bagian belakang tubuh kanan saksi. Kemudian Dan Pos berjalan ke rumah-rumah warga lalu kembali dengan membawa air 1 (satu) gayung lalu membersihkan darah yang berada di wajah korban, setelah itu Dan Pos pergi menuju ke arah tempat acara pesta dekat TKP. Kemudian datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal (La Baasa) dari sebelah kiri saksi, lalu saksi meminta bantuan (La Baasa) untuk mengangkat tubuh korban. Oleh karena tubuh korban berat, maka saksi meminta bantuan Dan Pos untuk bersama-sama mengangkat tubuh korban ke depan rumah warga. Kemudian Dan Pos pergi ke arah jalan raya untuk menunggu mobil Ambulans, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, mobil Ambulans tiba dan saksi bersama petugas puskesmas mengangkat tubuh korban ke dalam mobil Ambulans dan selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sahulau;
- Bahwa saksi mengetahui jenis senjata api yang ditemukan di TKP saat itu berjenis SS2 V5 warga hitam dan Senjata api tersebut milik Pratu Amin Nur Cahyo dan bukan milik korban;

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

15. **AHMADI alias MADI**, telah dilakukan sumpah di depan penyidik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya saudara Sardiawan;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Sardiawan (korban) dari tahun 2007 di kota Palopo, Sulawesi Selatan melalui saudara Edi. Pada bulan Agustus 2014, saudara Sardiawan ditugaskan sebagai BKO Pengamanan di Desa Liang Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah. Saksi dengan saudara Sardiawan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan. Saksi tinggal di Desa Liang dari bulan Februari 2014 dan saksi bekerja di kantor Ranting PLN Liang Awaiya sebagai operator mesin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2015, sekitar jam 22.00 Wit Saksi dari rumah pergi ke Pos BKO di Desa Liang Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah untuk main-main. Sesampai di Pos BKO, Saksi duduk bercerita dengan salah satu Anggota BKO TNI bernama Pratu Amin sekitar 1 (satu) jam lamanya, setelah itu saksi menghampiri saudara Sardiawan (korban) yang sementara minum minuman keras jenis sopi bersama dengan saudara La Baasa dan saudara Sukri Lokolo alias Sukri di samping kiri pos tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu saksi ditawarkan minum oleh korban dan saksi pun ikut minum. Kemudian saudara La Baasa mengatakan kepada korban, saksi dan Ahmadi bahwa “ada pesta di Tananahu”, mendengar kalimat tersebut, korban pun mengatakan “ayo ke Tananahu, Madi ambil motormu”, yang mana minuman sopi mereka belum habis dan tersisa setengah botol. Kemudian saksi mengambil sepeda motor Saksi dan memboncengi saudara Sukri Lokolo alias Sukri sedangkan korban memboncengi saudara La Baasa dengan motor milik La Baasa dan kemudian mereka berempat pergi ke Desa Tananahu sekitar jam 24.00 Wit dengan membawa sisa minuman sopi tersebut. Setelah sampai di tempat acara pesta di Desa Tananahu Kompleks Wate Eno, korban bersama Sukri dan La Baasa masuk ke

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah pemilik acara pesta tersebut sedangkan Saksi berada di luar dan duduk di atas motor. Kemudian saksi melihat korban berdiri di depan pintu rumah pemilik pesta sambil melihat ke arah tenda acara pesta, bersamaan dengan itu saudara Sukri keluar dan menuju ke motor milik La Baasa dan mengambil sisi minuman sopi yang mereka bawa sambil memanggil Saksi dan kemudian Saksi dan Sukri masuk ke dalam rumah pemilik acara pesta, selanjutnya mereka semua minum sopi bersama dengan saudara Joseph Konhudt alias Bapak Oce hingga selesai. Setelah itu korban keluar sambil memberi isyarat kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk keluar, lalu mereka keluar ke depan tenda acara pesta menuju sepeda motor dan saksi langsung duduk di atas motor saksi, selanjutnya saksi melihat korban berdiri sambil menggendong senjata api dengan posisi membelakangi saksi dan tiba-tiba korban beradu mulut dengan seorang pemuda berbaju putih, kemudian korban menarik belakang krak baju pemuda berbaju putih tersebut ke arah depan kanan pekarangan rumah tempat acara pesta berlangsung, setelah itu korban mengatakan "jongkok" kepada pemuda berbaju putih tersebut dan pemuda tersebut pun jongkok, kemudian korban memukul kepala pemuda tersebut menggunakan popor senjata milik korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga berdarah, tidak lama kemudian terdengar bunyi tembakan pertama dan saat itu saksi melihat korban memegang senjata ke arah atas, setelah itu terdengar lagi bunyi tembakan kedua, kemudian datang seseorang yang mengaku Staf Negeri Tananahu ke arah korban dan marah-marah dan beradu mulut dengan korban, kemudian korban berjalan ke arah Saksi dan mengatakan "ayo pulang" namun orang Staf Negeri tersebut datang dan mengatakan "jangan pulang" sambil memegang setir motor, yang mana korban saat itu berada di samping kiri saksi dan belum naik di atas motor. Kemudian korban mundur ke arah belakang sehingga saksi ketakutan (gemetar) di atas motor lalu saksi turun dari motor dan saksi melihat Staf Negeri tersebut berteriak "bunuh, pukul", sambil berjalan bulak-balik antara motor saksi dan pekarangan rumah tempat acara pesta, tiba-tiba datang massa sekitar 20 (dua puluh) orang dari arah kanan saksi dengan jarak 10 (sepuluh) meter, tiba-tiba saksi mendengar bunyi tembakan yang

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga, kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang berjalan dari arah kerumunan massa di bunyi tembakan ketiga tadi sambil mengatakan bahwa “sudah jatuh”, lalu kemudian saksi pergi ke arah bunyi tembakan tersebut dan saksi melihat ada beberapa orang sedang berdiri dan korban dalam posisi tengkurap di atas tanah dan saksi sempat bertanya kepada orang-orang tersebut bahwa “senjatanya mana?” dan ada seorang yang menunjukkan posisi senjata milik korban berada sekitar 3 (tiga) meter dari posisi tubuh korban. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, datang Dan Pos Lettu Alwin bersama Wadan Pos Serka Yogi Fajar Yulianto di lokasi dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi mengatakan kepada Dan Pos bahwa “Dan, Dan, Sardi”, kemudian Dan Pos Lettu Alwin membalikan tubuh korban dari posisi tengkurap menjadi terlentang sambil mengatakan kepada Saksi “panggil bidan AR”, kemudian saksi pergi dengan sepeda motor ke Desa Liang memanggil bidan AR tapi sesampai di rumah bidan AR, saksi melihat pintu rumahnya tertutup, selanjutnya saksi pergi ke Pos BKO Liang dan saksi menyampaikan bahwa Dan Pos sudah ada di lokasi kejadian, tidak lama kemudian Dan Pos menelpon salah satu Anggota BKO TNI untuk pergi memanggil Ambulans di Puskesmas Sahulau, dan saksi hanya berada di Pos BKO dan tidak kembali lagi ke lokasi kejadian;

- Bahwa saksi melihat korban membawa senjata api sejak berada di Pos BKO Liang sampai pergi bersama-sama ke Desa Tananahu;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban tidak memakai pakaian dinas TNI, hanya memakai baju kaos singlet loreng abu-abu dan celana jeans pendek abu-abu;
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak mengenal lelaki yang dipukul oleh korban yang memakai baju kaos putih, dan setelah saksi diperiksa di kantor Polisi baru saksi mengetahui orang tersebut adalah saudara Jacob Nanlohy alias Koko;
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak mengenal lelaki yang mengaku sebagai Staf Negeri Tananahu, dan setelah saksi diperiksa di kantor Polisi baru saksi mengetahui orang tersebut adalah saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto;

Halaman 59 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat massa memukul korban karena pandangan saksi dihalangi oleh massa yang berjalan dan berdiri di depan Saksi;
- Bahwa saksi melihat ada luka pada mulut korban dan ada darah saat Dan Pos Lettu Alwin membalikan tubuh korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada cahaya lampu dari arah rumah warga dengan jarak 5 (lima) meter dari lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

16. **LA BAASA alias LA BAASA**, telah dilakukan sumpah di depan penyidik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pembunuhan Anggota BKO TNI;
- Bahwa Anggota BKO TNI yang meninggal tersebut adalah saudara Sardiawan, biasa dipanggil Pak Mantri dan pelaku pembunuhan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa perkara pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Desa Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan tersebut, saksi bersama dengan korban, saudara Sukri Lokolo alias Sukri dan juga saudara Ahmadi alias Madi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 18.00 Wit, saksi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik Somel UD. Rini tempat saksi bekerja menuju ke Desa Tananahu tepatnya di rumah milik saudara Albert Sopacuaperu alias Abe dengan tujuan membeli minuman keras sopi sebanyak 1 (satu) botol dan setelah itu sekitar pukul 19.00 Wit, saksi kembali ke tempat saksi di Desa Liang Awaiya tepatnya di Kamp Somel UD. Rini yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari belakang Pos BKO TNI. Saat saksi melewati samping Pos BKO TNI, saksi melihat teman saksi yaitu Sukri, Ahmadi, Yusti dan Jekson dan korban sedang duduk minum sopi di lapangan bola volly samping Pos

Halaman 60 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKO TNI, lalu saksi dipanggil oleh Sukri untuk bergabung minum sopi dengan mereka. Kemudian saksi mengatakan bahwa ada acara joget di Desa tananahu, setelah mendengar perkataan saksi, tidak lama kemudian saksi, korban, Sukri dan Ahmadi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, langsung menuju ke tempat acara pesta di Desa Tananahu tersebut, dengan cara saksi diboncengi oleh korban sedangkan saudara Ahmadi memboncengi saudara Sukri. Saat mereka tiba di lokasi acara pesta tersebut sekitar pukul 24.00 Wit, mereka disambut oleh saudara Joseph Konhudt alias Bapak Oce dan mereka pun masuk ke dalam rumah pemilik acara pesta tersebut. Saksi masuk bersama korban dan Sukri sedangkan saudara Ahmadi tidak masuk dan masih duduk di atas motor di luar, kemudian Saksi bersama korban dan Sukri disuguhkan bubur kacang ijo campur susu dan mereka pun menyantapnya. Kemudian Saksi melihat korban berdiri ke arah depan pintu rumah pemilik pesta sambil melihat ke arah tenda acara pesta, bersamaan dengan itu saudara Sukri keluar dan tidak lama kemudian saudara Sukri kembali bersama Ahmadi masuk ke dalam rumah pemilik acara pesta, selanjutnya mereka semua minum sopi bersama dengan saudara Joseph Konhudt alias Bapak Oce hingga selesai. Setelah itu korban keluar sambil memberi isyarat kepada Sukri dan Ahmadi untuk keluar, lalu mereka keluar ke depan tenda acara pesta sedangkan saksi masih tetap berada di dalam rumah pemilik pesta. Tidak lama kemudian tiba-tiba terdengar bunyi tembakan pertama dan suara musik di acara pesta tersebut berhenti, dan tidak lama kemudian terdengar bunyi tembakan kedua, lalu saksi keluar dari rumah pemilik acara pesta menuju sepeda motor saksi dengan niat mau kembali ke Desa Liang, dan saat saksi hendak menaiki sepeda motor, saksi dicegat oleh saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto sambil berkata "seng boleh pulang, pulang mati", dimana saat itu saudara Oktovianus Oktovianus Sopacuaperu alias Okto mau memukul saksi namun tiba-tiba datang saudara Albert Sopacuaperu dan saudara Stenly Saranamoal mencegah Terdakwa memukul Saksi. Kemudian saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto berjalan menuju saudara Ahmadi sambil berteriak "pukul dia, bunuh dia", dan kemudian datang sekelompok warga yang saksi tidak

Halaman 61 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu berapa jumlahnya mengejar korban dan bersamaan itu saksi mendengar bunyi tembakan ketiga;

- Bahwa saksi melihat korban sedang memegang senjata api laras panjang dan saksi tidak mengetahui ada kejadian apa di luar namun saksi mendengar bunyi tembakan senjata api;
- Bahwa pada saat terdengar bunyi tembakan yang ketiga, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan tersebut dan tidak mengetahui tembakan ditujukan kepada siapa karena pada saat itu saksi melihat banyak massa di lokasi dan saksi dalam keadaan mabuk, selain itu saksi tidak mengetahui dimana posisi korban berada;
- Bahwa Saksi melihat tubuh korban pada saat Dan Pos Lettu Alwin dan Wadan Pos Serka Yogi Fajar Yulianto datang ke lokasi kejadian, saksi melihat tubuh korban dalam keadaan tidak bergerak dan kemudian saksi bersama Dan Pos dan Wadan Pos mengangkat tubuh korban ke depan sebuah rumah kosong, dan tidak lama kemudian datang mobil Ambulans untuk membawa korban ke Puskesmas Sahulau;
- Bahwa saksi mengetahui korban sudah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar pukul 08.00 Wit saat Saksi sedang tidur di somel tempat Saksi bekerja, tiba-tiba datang seorang Anggota BKO TNI dan memberitahukan kepada Saksi bahwa korban telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa III berpendapat tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II berpendapat keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa keluar rumah bersama dengan saksi, korban dan teman korban lainnya, yang benar Terdakwa II lebih dahulu keluar dari rumah Obaja dan beberapa saat kemudian barulah korban bersama dengan saksi dan teman lainnya keluar rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan **Saksi Verbalisant**, sebagai berikut :

1. **BRIGPOL ERIK LASOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi hanya sebagai Penyidik yang menyidik para Terdakwa atas perkara yang mereka hadapi;

Halaman 62 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saudara Lukas Wacano alias Uka, Oktovianus Supacuaperu alias Okto dan beberapa saksi lainnya;
- Bahwa yang saksi periksa sebagai saksi saat itu saudara Albert Sopacuaperu alias Abe dan saudara Lodik Hatulekal alias Odik;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dengan cara tanya jawab, saksi memberikan pertanyaan dan para terdakwa menjawabnya, setelah itu BAP diprint untuk kemudian diberikan kepada terperiiksa untuk membacanya, jika tidak ada keberatan dari terperiiksa kemudian BAP tersebut ditandatangani oleh terperiiksa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tekanan, ancaman, intimidasi, paksaan atau kekerasan terhadap terperiiksa saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Oktovianus Sopacuaperu alias Okto saat itu sebagai saksi sedangkan Lukas Wacano alias Uka sebagai tersangka;
- Bahwa terperiiksa dan penyidik tidak boleh meninggalkan ruangan pemeriksaan selama proses pemeriksaan berlangsung;
- Bahwa pihak Polres Maluku Tengah tidak pergi menjemput Oktovianus Sopacuaperu dan Terdakwa lainnya di Desa Tananahu, melainkan dari pihak Polsek Teluk Elaputih yang membawa mereka dari Desa Tananahu ke Polres Maluku Tengah;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika Oktovianus Sopacuaperu dan Terdakwa lainnya tiba di Polres Maluku Tengah, kondisi mereka sudah babak belur, dan ketika dikawal mereka tidak dipukul. Kemudian kami melakukan pemeriksaan di dalam ruang pemeriksa, dimana ruangan pemeriksa tersebut tidak memiliki sekat pembatas sehingga para tersangka atau saksi saat diperiksa semua menjadi satu ruangan. Setelah pemeriksaan, kami membawa para tersangka ke Rutan Masohi untuk ditahan, akan tetapi pihak Rutan Masohi menolak mereka dengan alasan kondisi para tersangka sudah babak belur, dan akhirnya kami menahan mereka di ruang tahanan Satlantas Polres Maluku Tengah;
- Bahwa saat saksi memeriksa saudara Albert Sopacuaperu alias Abe dan saudara Lodik Hatulekal alias Odik, saksi tidak memukul mereka;

Halaman 63 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para saksi dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, saksi seluruhnya dibawah sumpah;
- Bahwa pada saat pemeriksaan berlangsung, penyidik wajib menanyakan bersedia disumpah dalam BAP;
- Bahwa dalam keterangan tambahan, para saksi juga disumpah;
Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat keberatan;

Terdakwa I :

- Pada saat pemeriksaan pertama di dalam ruang pemeriksaan Terdakwa dipukul, ketika Terdakwa mengatakan keterangan yang sebenarnya Terdakwa dituduh berbohong;
- Karena dianggap berbohong maka, Terdakwa dibawa keluar ruangan penyidik untuk kemudian dipukuli oleh anggota TNI;
- Penasihat Hukum tidak pernah mendampingi Terdakwa dalam setiap pemeriksaan di Polres;

Terdakwa II

- Saat akan diperiksa oleh penyidik, ditendang untuk masuk ke ruangan;
- Saksi yang menarik Terdakwa keluar ruangan untuk kemudian dipukuli oleh Anggota TNI;

Terdakwa III

Saat pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh saksi, terdakwa ditarik oleh saksi;

Atas keberatan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **BRIGPOL JOHANIS TAURAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang pemukulan terhadap Anggota TNI tersebut, saat kejadian saksi bertugas sebagai petugas piket. Saat itu saksi memeriksa saudara Jacob Nanlohy alias Koko sebagai saksi sebanyak 1 (satu) kali tapi saksi sudah lupa kapan diperiksa. Saksi memeriksa saudara Jacob Nanlohy alias Koko di dalam ruangan pemeriksaan, saksi bertanya lalu yang bersangkutan menjawab, kemudian

Halaman 64 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tuangkan dalam berita acara lalu berita acara tersebut dibaca kembali oleh saksi dan kemudian saksi menandatangani;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tekanan, ancaman, intimidasi, paksaan atau kekerasan terhadap terdakwa saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan atau turut melakukan kekerasan terhadap para Terdakwa dan Terdakwa lainnya;
- Bahwa kondisi saudara Jacob Nanlohy alias Koko saat diperiksa dalam kondisi sakit tapi yang bersangkutan bersedia untuk diminta keterangan dan perihal tersebut dijelaskan di dalam BAP yang bersangkutan;
- Bahwa saudara Jacob Nanlohy alias Koko disumpah saat diperiksa saksi sudah lupa;
- Bahwa ada Berita Acara Sumpah saudara Jacob Nanlohy alias Koko dalam BAP;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. BRIPKA GERY. J. BENNENDYK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui hanya melaksanakan tugas sebagai Penyidik, melakukan pemeriksaan terhadap saudara Obaja Solefuey alias Oja, tanggal 7 April 2015;
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap saudara Obaja Solefuey alias Oja saat diperiksa hanya bertanya dan yang bersangkutan menjawab, setelah selesai kemudian BAP saksi Print kemudian dibacanya, tidak ada keberatan lalu ditanda tangannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa sebagai tersangka;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tekanan, ancaman, atau kekerasan terhadap terdakwa saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan atau turut melakukan kekerasan terhadap para Terdakwa dan Terdakwa lainnya;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kekerasan yang dialami para Terdakwa dan Terdakwa lainnya saat itu;

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyumpahan terhadap saudara Obaja Solefuey alias Oja, dilakukan sesudah diperiksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme atau aturan tentang sumpah; Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **BRIGPOL ABDUL MAJID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sebagai Penyidik hanya memeriksa saudara Samuel Hatulekal alias Semy sebagai saksi;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saudara Samuel Hatulekal alias Semy tanggal 7 April 2015;
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap saudara Samuel Hatulekal alias Semy saat diperiksa hanya bertanya dan dijawab lalu kemudian saksi buat berita acara pemeriksaan setelah itu membaca lalu ia tandatangan berita acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tekanan, ancaman, kekerasan terhadap terdakwa saat pemeriksaan;
- Bahwa saudara Samuel Hatulekal alias Semy dan saudara Stenly Saranamoal diperiksa secara terpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan atau turut melakukan kekerasan terhadap para Terdakwa dan Terdakwa lainnya;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemukulan terhadap saudara Samuel Hatulekal alias Semy dan saudara Stenly Saranamoal saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan terdakwa sendiri di dalam ruang pemeriksaan;
- Bahwa sebelum tandatangan BAP, saudara Stenly Saranamoal membaca kembali BAP-nya sedangkan saudara Samuel Hatulekal alias Semy, saksi yang membacakan kembali BAP-nya karena yang bersangkutan tidak bisa membaca;
- Bahwa ada melakukan penyumpahan terhadap saudara Samuel Hatulekal alias Semy dan saudara Stenly Saranamoal saat pemeriksaan;

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **BRIGPOL RAYS TOBHING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah pembunuhan terhadap anggota TNI karena berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saksi periksa/sidik ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Josep Konhudt alias Bapak Oce dan terdakwa Recki Mandagie alias Recki sebagai tersangka sedangkan saudara La Baasa sebagai saksi;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa Josep Konhudt alias Bapak Oce, terdakwa Recki Mandagie alias Recki dan saudara La Baasa tanggal 8 April 2015 di Polres Maluku Tengah tapi saksi lupa jam berapa;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, saksi hanya bertanya dan mereka menjawab lalu kemudian saksi buat berita acara pemeriksaan (BAP) setelah itu mereka membaca lalu mereka tandatangan berita acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tekanan atau kekerasan terhadap terdakwa saat pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa Josep Konhudt alias Bapak Oce, terdakwa Recki Mandagie alias Recki dan saudara La Baasa tidak ada mengalami kekerasan setelah diperiksa;
- Bahwa di ruang pemeriksaan tersebut selain saksi dengan terdakwa Josep Konhudt alias Bapak Oce, terdakwa Recki Mandagie alias Recki dan saudara La Baasa saat itu tidak ada penyidik lain;
- Bahwa ada surat tugas kepada saksi untuk melakukan penyidikan;
- Bahwa saksi melakukan penyempurnaan terhadap saudara Josep Konhudt alias Bapak Oce, saudara Recki Mandagie alias Recki dan saudara La Baasa saat pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan, para tersangka didampingi oleh Penasihat hukum yaitu sdr. Obet Lohy, SH. dan menandatangani BAP ;

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan karena pada saat pemeriksaan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa III menyatakan keberatan karena saat pemeriksaan Terdakwa III dipukuli oleh teman saksi;

Atas keberatan dari para Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

6. **BRIGPOL JEHARS KASIM TAPUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah pembunuhan anggota TNI karena berdasarkan dari keterangan saksi yang saksi periksa/sidik;
- Bahwa yang saksi periksa dalam pemeriksaan tersebut hanya memeriksa saudara Hegmon Pattiwael alias Remon sebagai saksi, waktunya sudah lupa ;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, saksi hanya bertanya dan saudara Hegmon Pattiwael alias Remon menjawab, lalu kemudian saksi buat berita acara pemeriksaan dan setelah itu saudara Hegmon Pattiwael alias Remon membaca kembali lalu menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tekanan, ancaman atau kekerasan terhadap saudara Hegmon Pattiwael alias Remon saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi ada menanyakan kondisi saudara Hegmon Pattiwael alias Remon saat pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saudara Hegmon Pattiwael alias Remon dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi tidak melakukan penyumpahan terhadap saudara Hegmon Pattiwael alias Remon tapi yang melakukan penyumpahan adalah penyidik yang lain;
- Bahwa penyumpahan tersebut dilakukan pada awal pemeriksaan;
- Bahwa sudah lupa saat itu ada menanyakan saksi bersedia disumpah atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



7. **BRIGPOL HARRYANTO LUANMASE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi sebagai Penyidik dalam pemeriksaan terhadap saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto sebagai tersangka, selain itu saksi juga memeriksa saudara Yogi Fajar Yulianto alias Yogi, terdakwa Lukas Wacano alias Uka, terdakwa Joseph Konhudt alias Bapak Oce dan terdakwa Recki Mandagie alias Recki sebagai saksi dalam pemeriksaan tambahan;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, saksi hanya bertanya dan para terperiksa menjawab, lalu kemudian saksi buat berita acara pemeriksaan dan setelah itu para terperiksa membaca kembali lalu menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tekanan atau kekerasan terhadap terperiksa saat pemeriksaan;
- Bahwa yang saksi periksa lebih dahulu diantara saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto, terdakwa Lukas Wacano alias Uka, terdakwa Joseph Konhudt alias Bapak Oce dan terdakwa Recki Mandagie alias Recki adalah saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto lebih dahulu;
- Bahwa saat diperiksa kondisi saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto dalam keadaan sehat, tidak mengalami luka-luka ataupun berdarah;
- Bahwa saksi memeriksa saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto sudah lupa tapi seingat saksi sekitar sore hari;
- Bahwa ada orang lain di dalam ruangan pemeriksaan selain saksi dengan saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto, ada penyidik lain yaitu Brigpol Erik Lasol yang sedang memeriksa saksi-saksi lain tapi saksi tidak tahu siapa yang diperiksa;
- Bahwa saksi dan juga para Terdakwa tidak ada meninggalkan ruangan pemeriksaan saat proses pemeriksaan berlangsung;
- Bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke dalam ruangan pemeriksaan saat proses pemeriksaan berlangsung;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul hidung saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto hingga patah;

Halaman 69 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



- Bahwa yang saksi lakukan terhadap Oktovianus Sopacuaperusaat itu saksi memberikan makanan dan minuman kepadanya, sampai-sampai pakaian saksi pun saksi berikan kepadanya karena pakaian yang dikenakan sangat kotor;
- Bahwa saat proses pemeriksaan pertama, Oktovianus Sopacuaperu tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, nanti pada saat pemeriksaan selanjutnya baru didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik mereka dibawah sumpah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berpendapat tidak keberatan, dan Terdakwa III menyatakan keberatan bahwa pada saat pemeriksaan, saksi melakukan pemukulan terhadap Terdakwa III;

Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan **Saksi Ahli** bernama **dr. HUTRI WIBOWO, Sp.B** telah dilakukan sumpah di depan penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli di bidang Kedokteran khususnya sebagai Spesialis Bedah;
- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Praka Sardiawan (korban) pada tanggal 7 April 2015;
- Bahwa tindakan pertama yang Ahli lakukan terhadap jenazah Praka Sardiawan (korban) saat tiba di Rumah Sakit Tingkat II Prof. Dr. J. A. Latumeten – Ambon adalah melakukan Visum luar;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang :
 - a. Pengertian dari klem lecet adalah tanda pada luka tembak yang masuk, yang besar dan luasnya tergantung pada arah peluru pada kulit;
 - b. Pengertian garis tengah tubuh adalah garis khayal yang membagi tubuh sama besar kanan dan kiri;
 - c. Pengertian dari garis tulang belakang adalah garis yang membatasai tubuh bagian belakang yakni tubuh bagian kanan dan kiri;

Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



- d. Pengertian garis rambut bawah adalah garis tempat tumbuh rambut terbawah pada kepala;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Praka Sardiawan (korban), Ahli menemukan :
 - a. 1 (satu) luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5 cm yang diakibatkan dari arah peluru tidak tegak lurus dengan kulit, klem lecet (+) dengan jarak 15 cm dari garis tengah tubuh dan 9 cm dari daun telinga sebelah kiri yang merupakan luka tembakan;
 - b. 1 (satu) luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5 cm yang diakibatkan dari arah peluru tidak tegak lurus dengan kulit, klem lecet (+) dengan jarak 10 cm dari garis tengah tubuh dan 12 cm dari daun telinga sebelah kiri yang merupakan luka tembakan;
 - c. 1 (satu) luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5 cm yang diakibatkan dari arah peluru tidak tegak lurus dengan kulit, klem lecet (+) dengan jarak 6 cm dari garis tengah tubuh dan 17 cm dari daun telinga sebelah kiri yang merupakan luka tembakan;
 - Bahwa luka tersebut di atas merupakan daerah vital karena lintasan peluru menembus pembuluh darah besar pada leher korban;
 - Bahwa benar luka tersebut adalah luka tembak yang mengakibatkan Praka Sardiawan (korban) meninggal dunia;
 - Bahwa tembakan pada punggung kanan korban dengan satu luka menembus bagian bahu kiri menjadi dua luka tembakan bisa terjadi sebab keduanya merupakan luka tembak masuk karena terdapat klem lecet dan diameter lubangnya kecil;
 - Bahwa selain luka tembak ada juga luka lebam di atas bahu kiri dengan diameter 8 cm, jarak 10 cm dari garis tengah tubuh dan luka lecet di atas alis mata kiri akibat kekerasan tumpul;
 - Bahwa Saksi tidak menemukan luka-luka pada bagian belakang kepala korban;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 71 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Terdakwa I : LUCAS WACANO alias UKA.

- Bahwa terdakwa dituntut melakukan pemukulan terhadap korban anggota TNI yang terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa tuduhan tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa pada saat itu ada acara pesta tepatnya acara syukuran baptisan di rumah saudara Obaja Solefuey di Desa Tananahu pada tanggal 6 April 2015, harinya terdakwa sudah lupa tapi seingat terdakwa pada malam hari sekitar jam 10.00 Wit. Saat itu terdakwa sedang sendirian di rumah terdakwa dan terdakwa mendengar ada suara musik lalu terdakwa keluar pergi nonton acara pesta sekitar jam 24.00 WIT, selanjutnya saat terdakwa sedang menonton acara pesta, terdakwa melihat Pak Tentara (korban) yang terdakwa tidak tahu namanya sedang membawa dan memegang senjata api sedang berada di depan tenda acara pesta sambil berjalan di samping terdakwa dengan jarak 5 (lima) meter, saat itu Korban tersebut memakai baju kaos loreng lengan pendek dan celana pendek gelap. Kemudian terdakwa melihat sepeda motor datang dari arah pantai dan orang yang membawa sepeda motor tersebut adalah saudara Jacob Nanlohy alias Koko dan saudara Stenly Syaranamual alias Stenly yang sedang berboncengan, selanjutnya mereka berdua menonton acara pesta dengan duduk di atas motor di depan tenda acara pesta tersebut. Tiba-tiba saya mendengar suara tembakan pertama yang dilakukan oleh Korban dengan menggunakan senjata api yang dibawanya, kemudian Korban berteriak "kamu kesini", lalu Korban menarik saudara Jacob Nanlohy alias Koko dari belakang dan membawanya ke arah jalan, kemudian Korban mengatakan "kamu tiarap", lalu terdakwa mendengar suara tembakan kedua, selanjutnya terdakwa pergi ke arah pantai sambil melihat ke arah belakang, terdakwa melihat Korban memukul kepala saudara Jacob Nanlohy alias Koko, tidak lama kemudian terdakwa melihat saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto datang dan bertanya kepada saudara Jacob Nanlohy alias Koko bahwa "Jacob, ose kanapa ini? Ose badiri, ose cepat turun ka bawah lalu pi lapor di Sekretaris Desa", kemudian saudara Jacob Nanlohy alias Koko berdiri dan saat itu terdakwa tidak sempat melihat saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan yang ketiga,

Halaman 72 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



lalu terdakwa lari ke arah pantai karena ada teriakan “Pele” sambil orang yang berteriak tersebut lari, terdakwa kemudian mengikutinya dan ternyata orang tersebut adalah saudara Awaka, terdakwa kemudian bertanya kepada Awaka “ose baterai pele tu pele apa ?” saudara Awaka kemudian menjawab “baterai par pele tentara (Korban) punya teman yang sudah lari”. Saat itu terdakwa juga melihat banyak orang juga berlarian, dan kejadian tersebut sangat cepat. Beberapa menit kemudian terdakwa kembali ke lokasi kejadian dengan membawa senter sebagai peneran karena saat itu lampu dalam keadaan padam, dan saat itu terdakwa bertemu dengan saudara Recky Mandagie alias Recky, tiba-tiba terdakwa mendengar ada suara orang berteriak dari arah kegelapan “woe, bawa senter kemari, ada orang jatuh di sini”; lalu terdakwa dan saudara Recky Mandagie pun pergi ke arah suara teriakan tersebut dan ternyata suara teriakan tersebut berasal dari saudara Lodik Hatulekal alias Odik. Kemudian dengan menggunakan senter, terdakwa melihat memang ada orang tergeletak di atas tanah, dan ternyata adalah Korban. Saat itu dilokasi, terdakwa bersama dengan saudara Recky Mandagie dan saudara Hegmon Pattiwael alias Remon. Kemudian datang rekan korban tapi terdakwa tidak kenal dan menanyakan dimana senjata api milik korban berada? Dengan menggunakan senter, terdakwa melihat ada senjata api tergeletak sekitar 2 (dua) meter dari tubuh korban. Selanjutnya terdakwa menyenter tubuh korban dan terdakwa melihat ada darah di belakang tubuh korban, dan tubuh korban saat itu tidak bergerak sehingga terdakwa sempat berpikir bahwa korban telah tewas, setelah itu terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa mendengar bunyi tembakan pertama 5 (lima) menit setelah Terdakwa tiba di sebuah pesta;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan Korban saat Korban memukul Jacob Nanlohy adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan Korban saat terjatu di tanah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak melihat keberadaan Terdakwa II dan Terdakwa III dimana, namun setelah kejadian saat berada di tempat Korban jatuh terdakwa melihat adanya Terdakwa III di tempat yang sama;

Halaman 73 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara terdakwa dengan Terdakwa III saat itu adalah sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan sabuah pesta saat itu adalah sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Terdakwa II di tempat kejadian sebelum ataupun setelah kejadian;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Terdakwa III setelah kejadian penembakan terhadap Korban atau setelah korban terjatuh di tanah;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan Jacob Nanlohy saat itu adalah sekitar 12 (dua belas) meter;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Jacob Nanlohy dengan Korban;
- Bahwa terdakwa tiba di sabuah pesta sekitar jam 24.30 WIT;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang tiba di acara pesta terlebih dahulu antara terdakwa dengan Korban namun setelah tiba di sabuah pesta terdakwa kemudian melihat Korban keluar dari dalam sabuah pesta;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Oktovianus Sopacupaeru beradu mulut dengan Korban;
- Bahwa terdakwa tidak melihat teman Korban yang sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Korban yang sedang beridiri di dekat sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Oktovianus Sopacuaperu memukul Korban;
- Bahwa terdakwa diperiksa di kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa keterangan pada BAP tersebut adalah tidak benar, terdakwa tidak pernah melihat Oktovianus Sopacuaperu beradu mulut dengan Korban sampai dengan memukul Korban;
- Bahwa terdakwa mau menandatangani BAP tersebut karena saat pemeriksaan terdakwa dipukul oleh penyidik;
- Bahwa keterangan tersebut terdakwa berikan karena merasa takut;

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertemu dengan Obeth Lohy 1 (satu) kali setelah pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang fungsi pendampingan saat pemeriksaan di kepolisian tersebut;
- Bahwa tandatangan pada BAP tersebut adalah benar tandatangan terdakwa;
- Bahwa gambar tersebut sebagian adalah benar dan sebagian lainnya adalah tidak benar;
- Bahwa terdakwa dijemput oleh polisi dan TNI di rumah sekitar jam 19.00 WIT;
- Bahwa terdakwa dijemput dengan menggunakan mobil Batalyon 731 Kabaresi;
- Bahwa terdakwa dijemput dari rumah kemudian di turunkan di Polres Maluku Tengah untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa saat perjalanan dari rumah sampai di Polres Maluku Tengah, terdakwa diperlakukan dengan baik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh polisi di Polres Maluku Tengah terdakwa sudah tidak ingat jam berapa saat itu, namun pemeriksaan dilakukan pada malam hari;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik yang bernama Erik Lasol, pada saat pemeriksaan pertama;
- Bahwa setelah pemeriksaan ada tekanan atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik kepada terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa, terdakwa menceritakan kejadian yang terdakwa ketahui namun penyidik mengatakan kalau terdakwa berbicara bohong, terdakwa kemudian ditampar pada bagian wajah terdakwa menggunakan sandal kulit penyidik sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa merasa sakit sekali pada bagian wajah terdakwa akibat dari tamparan yang dilakukan penyidik tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama terdakwa mengalami kekerasan, pemeriksaan selanjutnya tindakan kekerasan tidak terdakwa alami karena terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya telah sepakat untuk mengakui perbuatan yang kami lakukan sesuai dengan keinginan para

Halaman 75 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidik meskipun perbuatan tersebut tidak kami lakukan sama sekali, hal itu kami lakukan karena kami tidak tahan dengan siksaan yang kami alami selama pemeriksaan di Polres Maluku Tengah tersebut;

- Bahwa saat pemeriksaan terdakwa disuruh keluar ruangan oleh penyidik Erik Lasol, terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya kemudian kami dusuruh untuk melepaskan baju yang kami pakai kemudian kami dipukul;
- Bahwa saat pemeriksaan pertama, terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, setelah pemeriksaan selesai baru terdakwa melihat Penasihat Hukum hadir;
- Bahwa saat pemeriksaan ketiga tanggal 4 Mei 2015, Penasihat Hukum tidak hadir saat itu;
- Bahwa yang berteriak "pele dia" saat kejadian adalah saudara Awaka;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah Awaka masuk kedalam pesta untuk berjoget atau tidak;
- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak melihat Terdakwa II dan Terdakwa III;

Terdakwa II : JOSEPH KONHUDT Alias BAPAK OCE

- Bahwa terdakwa dituduh melakukan pemukulan terhadap korban anggota TNI yang terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa tuduhan tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2015, tepatnya di malam hari tapi terdakwa tidak tahu jam berapa, ada pesta syukuran di rumah saudara Obaja Solefuey alias Oja. Sekitar jam 12.00 Wit, ada Pak Tentara (korban) yang terdakwa tidak tahu namanya datang bersama ketiga temannya yang terdakwa juga tidak tahu nama-namanya, dan saat itu Pak Tentara (korban) memakai baju kaos hitam putih bola-bola dan celana jeans pendek dan tentara tersebut membawa senjata api laras panjang di bahunya. Mereka datang ke acara pesta dan terdakwa menyambut mereka masuk ke dalam rumah pemilik acara pesta tersebut, kemudian mereka disuguhkan bubur kacang hijau campur susu. Selanjutnya saya melihat teman korban keluar ke depan tenda acara pesta dan tidak lama kemudian teman korban tersebut kembali dengan membawa botol yang

Halaman 76 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



berisikan minuman keras jenis sopi, kemudian korban bersama ketiga temannya dan terdakwa juga ikut minum sopi. Sebelumnya terdakwa sudah melihat keadaan korban saat datang ke acara pesta itu sudah mau minuman keras. Kemudian setelah itu terdakwa keluar pergi ke rumah Bapak Ulis, dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar bunyi suara tembakan yang pertama tapi terdakwa tidak tahu siapa yang tembak. Saat terdakwa di jalan sedang menuju ke rumah terdakwa, terdakwa mendengar bunyi tembakan yang kedua, kemudian setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa, terdakwa mendengar bunyi tembakan ketiga. Kemudian terdakwa keluar ke depan rumah terdakwa dan terdakwa bertemu dengan saudara Jacob Nanlohy alias Koko dan saudara Indra Unawekla, lalu saudara Indra Unawekla bertanya kepada terdakwa "Bapak mau kemana?" lalu terdakwa menjawab "seng, saya hanya disini saja", kemudian saudara Indra Unawekla mengatakan bahwa "Bapak di sini saja, pak aparat sudah meninggal, dan Bapak jangan bilang-bilang kalau yang tembak pak aparat itu adalah saudara Awaka", setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa dan tidur;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan terhadap Korban, yang terdakwa ketahui kalau Korban membawa senjata ketika datang ke acara pesta;
- Bahwa pemeriksaan pertama dan kedua, terdakwa diperiksa oleh penyidik Rays Tobing dan pemeriksaan ketiga terdakwa diperiksa oleh Erik Lasol;
- Bahwa saat bunyi tembakan ketiga terdakwa sudah berada di rumah;
- Bahwa saat bunyi tembakan ketiga, terdakwa lupa jam berapa saat itu;
- Bahwa pada saat bunyi tembakan ketiga tersebut, terdakwa sedang mengganti baju untuk tidur;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama tanggal 8 April 2015 dan kedua tanggal 14 April 2015, saya diperiksa oleh Rays Tobing dan pada pemeriksaan ketiga pada tanggal 4 Mei 2015 terdakwa diperiksa oleh Erik Lasol;
- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa ditekan, diancam dan adanya tindakan kekerasan dari penyidik pada pemeriksaan pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar, terdakwa memberikan keterangan tersebut karena terpaksa, sebab terdakwa tidak tahan dengan siksaan yang dilakukan kepada kami saat penyidikan;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Obeth Lohy satu kali di Polres Maluku Tengah;
- Bahwa tandatangan pada BAP tersebut adalah benar tandatangan terdakwa;
- Bahwa gambar tersebut sebagian adalah benar dan sebagian lainnya adalah tidak benar;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh penyidik ketika pemeriksaan terdakwa merasakan rusuk terdakwa ada yang mengalami patah, kencing terasa sakit dan juga gigi terdakwa goyang;
- Bahwa sakit yang masih terdakwa rasakan sampai sekarang adalah pada bagian rusuk dan kemaluan terdakwa;
- Bahwa Obeth Lohy hadir saat pemeriksaan tambahan yaitu pada pemeriksaan ketiga;
- Bahwa saat rekonstruksi terdakwa tidak memperhatikan apakah Obeth Lohy hadir atau tidak saat itu;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa tidak melihat Terdakwa III memukul Korban;

Terdakwa III : RECKI MANDAGIE Alias RECKI

- Bahwa terdakwa dituduh melakukan pemukulan terhadap korban anggota TNI yang terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa tuduhan tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa saat itu terdakwa pergi menonton acara pesta di Desa Tananahu sekitar jam 12.00 Wit, dan terdakwa menonton acara pesta tersebut dengan posisi berdiri di depan tenda acara pesta dekat pagar kebun PKK. Di dalam acara pesta tersebut terdapat sekitar 30 (tiga puluh) orang, kemudian terdakwa melihat korban datang bersama ketiga temannya dengan mengendarai sepeda motor, saat itu korban memakai baju kaos singlet, bercelana pendek dan sedang membawa senjata api laras panjang. Kemudian terdakwa melihat mereka masuk ke dalam

Halaman 78 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah pemilik acara pesta tersebut dan disambut oleh saudara Joseph Konhudt (Terdakwa II), selanjutnya terdakwa melihat teman korban keluar ke arah motor lalu masuk lagi bersama teman korban yang lain, kemudian terdakwa melihat saudara Jacob Nanlohy alias Koko dan saudara Stenly Syaranamual alias Stenly datang dengan mengendarai sepeda motor, dan saat terdakwa masih menonton acara pesta dan masih berdiri di posisi terdakwa, tiba-tiba saya mendengar bunyi tembakan yang ditembakkan oleh korban dengan menggunakan senjata api yang dibawa korban saat itu dan terdakwa melihat saudara Jacob Nanlohy alias Koko sudah tertunduk di dekat korban tapi terdakwa tidak melihat korban memukul saudara Jacob Nanlohy alias Koko. Tidak lama kemudian datang saudara Oktovianus Sopacuaperu alias Okto mendekati ke arah saudara Jacob Nanlohy alias Koko dan terdakwa juga ikut mendekat. Kemudian saudara Oktovianus Sopacuaperu bertanya kepada saudara Jacob Nanlohy alias Koko bahwa "Koko, ose kanapa dapat pukul?", kemudian korban bertanya kepada Terdakwa "kamu siapa?", lalu terdakwa kembali ke samping pagar kebun PKK tepatnya di belakang mobil, di situ terdakwa melihat saudara Oktovianus Sopacuaperu berdebat dengan korban dan tidak lama kemudian saudara Oktovianus Sopacuaperu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa mendengar teriakan "tahan dia", kemudian massa berdatangan, lalu terdakwa mendengar bunyi tembakan lagi, lalu korban pergi ke arah temannya di dekat motor, tidak lama kemudian terdengar bunyi tembakan lagi dan terdakwa tiarap di atas tanah, saat itu terdakwa mendengar teriakan "cari dia" namun terdakwa tidak tahu siapa yang teriak, dan terdakwa sudah tidak melihat saudara Oktovianus Sopacuaperu lagi di lokasi;

- Bahwa setelah kejadian dimana Korban kemudian terjatuh dan tertidur di tanah, terdakwa saat itu berada di lokasi kejadian;
- Bahwa selain terdakwa, terdakwa juga melihat Terdakwa I yang datang dengan membawa senter ke lokasi dimana Korban terbaring di tanah, ada juga orang lainnya namun terdakwa tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa terdakwa diperiksa ditekan, diancam dan juga penyidik melakukan kekerasan kepada terdakwa;

Halaman 79 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa pada pemeriksaan pertama tanggal 8 April 2015 dan pemeriksaan kedua tanggal 14 April 2015 oleh Rays Tobing serta pemeriksaan ketiga tanggal 4 Mei 2015 dilakukan oleh Erik Lasol;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tekanan, ancaman dan kekerasan dari penyidik saat pemeriksaan pertama, karena pada pemeriksaan kedua terdakwa bersama dengan para Terdakwa lain sepakat untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh penyidik dengan alasan bahwa kami tidak akan sanggup untuk menahan siksaan lebih lama;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan ketiga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan salinan surat penunjukan Penasihat Hukum untuk terdakwa baca;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar dan memukul Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : R/03/VER/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat oleh dokter Hutri Wibowo, Sp.B dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Tk II Prof. dr. J.A. Latumeten dengan hasil pemeriksaan terhadap korban :

- I. PEMERIKSAAN : Korban tiba di Instalasi Jenazah pada tanggal 07 April 2015 Pukul 18.30 Wit dalam keadaan meninggal dunia, pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Kepala :Tampak 2 (dua) buah luka lecet dengan diameter masing-masing 1 cm dan 1,5 cm, 2 cm di atas alis mata kiri;

Bahu :Tampak luka lebam diatas bahu kiri dengan diameter 8 cm dengan jarak 10 cm dari garis tengah tubuh;

- Terdapat satu buah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5 cm, klem lecet (+) dengan jarak 15 cm dari garis tengah tubuh dan 9 cm dari daun telinga kiri;
- Tampak sebuah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5 cm, klem lecet (+) dengan jarak 10 cm dari garis tengah tubuh dan 12 cm dari daun telinga kiri (darah keluar dari lubang luka);

Punggung :Tampak luka pada punggung sisi sebelah kanan

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentukovale dengan ukuran 0,5 cm, klem lecet (+)
dengan jarak 6 cm dari garis tulang belakang dan 17 cm
dari garis rambut terbawah ;

II. KESIMPULAN :

Berdasarkan pemeriksaan tersebut bahwa benar daerah luka tersebut merupakan daerah vital karena lintasan peluru menembus pembuluh darah besar yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa saksi Samuel Hatulekal alias SEMY memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan namun keterangan yang saksi berikan di persidangan terdapat perbedaan dengan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah Ketua Majelis Hakim menanyakan mengapa terjadi perbedaan antara keterangan saksi di persidangan dengan keterangan saksi pada BAP, saksi menjawab "tidak" dan bahwa sebelum diperiksa saksi mengalami kekerasan tapi tidak tahu siapa yang melakukan, namun saksi menjelaskan pada saat diperiksa oleh penyidik, saksi tidak pernah dipaksa, ditekan atau dipengaruhi dalam memberikan keterangan, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan saksi juga menandatangani Berita Acara Sumpah, selanjutnya di persidangan juga telah dihadirkan saksi verbalisan yaitu saksi ABDUL MAJID dan saksi HERIYANTO LUANMASE selaku penyidik yang memeriksa saksi, yang mana menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas, tanpa ada paksaan dari siapapun, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbedaan keterangan dari saksi tanpa alasan yang masuk akal, dan menganggap keterangan tersebut tidak benar dan menganggap keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang dipergunakan menyusun pertimbangan ; Bahwa saksi Samuel Hatulekal alias SEMY telah dilakukan sumpah di depan penyidik, keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 01.00 WIT tepatnya di tengah jalan sekitar 10 meter dari tempat berlangsungnya

Halaman 81 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta di Negeri Tananahu terjadi pembunuhan anggota DKO TNI tetapi tidak tahu namanya dan yang menjadi pelaku yang saya lihat saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO ;

- Bahwa pada pukul 22.00 WIT saksi keluar rumah untuk menonton pesta di rumahnya saudara OBAJA dan saksi berdiri di samping kanan rumah saudara OBAJA tempat pesta berlangsung, dimana di depan saksi ada kebun PKK, saksi melihat ada anggota DKO TNI (korban) keluar dari tenda menuju ke jalan di depan tenda, dan tidak lama kemudian saksi melihat kerumunan masa dan saksi mendengar tembakan sebanyak 2 (dua) kali, tidak lama kemudian saksi mendengar suara OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO berteriak "KEJAR DIA, BUNUH DIA ", dan spontan masa langsung mengejar korban dan memukul korban dimana diantara masa yang saksi lihat yang ada memukul korban adalah saudara JOSEP KONDHUT, LUKAS RUMALATEA, REKSI dan saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO dan korban terus berlari sambil membawa senjata yang dipegang korban dengan laras menghadap ke atas setelah itu saksi melihat korban jatuh tersungkur di atas jalan dengan posisi telungkup dan senjata yang dibawa korban terlepas dari tangan korban setelah itu saksi melihat saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO mengambil senjata tersebut dan menembakan ke arah korban, yang mengenai punggung korban tembus ke bahu kiri korban dan saksi sempat melihat korban juga ada mengalami luka memar di bagian wajah korban.
- Bahwa saudara LUKAS WAKANO memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan serta kena pada bagian kepala korban tepatnya dahi korban, bahwa saudara JOSEP KONDHUT memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan serta kena pada bagian kepala korban tepatnya pelipis sebelah kiri wajah korban, bahwa saudara RECKI MANDAGIE memukul korban sebanyak 2 (dua) kali namun pemukulan pertama tidak kena hanya pemukulan kedua saja yang mengenai kepala korban bagian belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

Halaman 82 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi LODIK Hatulekal alias odik, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan namun keterangan yang saksi berikan di persidangan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah Ketua Majelis Hakim menanyakan mengapa terjadi perbedaan antara keterangan saksi di persidangan dengan keterangan saksi pada BAP, saksi menjawab bahwa keterangannya ada yang benar dan ada yang tidak benar, karena sebelum pemeriksaan saksi mengalami ancaman dan penyiksaan, namun saksi menjelaskan pada saat diperiksa oleh penyidik tidak pernah dipaksa, ditekan atau dipengaruhi dalam memberikan keterangan, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan saksi juga menandatangani Berita Acara Sumpah, selanjutnya di persidangan juga telah dihadirkan saksi verbalisant yaitu saksi ERIK LASOL dan saksi HERIYANTO LUANMASE selaku penyidik yang memeriksa saksi, yang mana menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas, tanpa ada paksaan dari siapapun, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbedaan keterangan dari saksi tanpa alasan yang masuk akal, dan menganggap keterangan tersebut tidak benar dan menganggap keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang dipergunakan menyusun pertimbangan;

Bahwa saksi LODIK Hatulekal alias ODIK, telah dilakukan sumpah di depan penyidik, keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat terjadinya pembunuhan pada tanggal 07 April 2015 antara pukul 01.00 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT dini hari dan terjadi di kompleks Wate enu tepatnya di depan rumah saudara YOHANES HATULEKAL Desa Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat itu saksi sementara tidur di rumah, kemudian saksi terbangun karena mendengar suara letusan senjata api dan saksi keluar dari rumah berdiri di bawah pohon lemon di depan rumah saat itu saksi melihat ke arah depan rumah dimana diadakan pesta telah terjadi keributan yang mana massa sementara mengerumuni seseorang yang

Halaman 83 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



sementara memegang senjata api laras panjang sehingga saksi tahu bahwa kemungkinan orang tersebut adalah anggota TNI yang juga sempat saksi lihat ada juga massa yang menarik senjata tersebut, kemudian saksi melihat saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO memukul anggota TNI tersebut kemudian anggota tersebut berjalan mundur ke arah jalan Trans Seram sambil tetap diikuti massa sementara saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO kembali berdiri di depan sepeda motor sambil terlibat pembicaraan dengan orang yang sementara duduk di atas sepeda motor tersebut kemudian saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO hendak memukul orang yang duduk di atas sepeda motor akan tetapi oleh saudara ALBERT SOPACUAPERU ditahan, kemudian saksi melihat saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO kembali menuju korban "SAMBIL BERTERIAK PUKUL DIA BUNUH DIA", saat itu saksi melihat saudara LUKAS WAKANO dan saudara JOSEP KONHUDT juga maju ke arah korban dengan posisi saudara LUKAS WAKANO di samping kiri saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO sementara JOSEP KONHUDT di samping kanan saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO, kemudian saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah, kemudian disusul saudara LUKAS WAKANO memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan saudara JOSEP KONDHUT sebanyak 1 (satu) kali, saat pemukulan tersebut memang dilakukan dalam posisi korban berjalan mundur, kemudian saat korban terkena pukulan antara saudara JOSEP KONHUDT saat itu korban berbalik badan dengan tujuan akan melarikan diri akan tetapi secara tiba-tiba saudara RECKI memukul korban pada bagian belakang kepala korban yang memang saat itu korban dalam posisi hampir terjatuh, kemudian korban terjatuh setelah itu saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO mengambil senjata api korban dari samping kanan tubuh korban, kemudian berdiri di atas korban dan menembak korban setelah itu membuang senjata api anggota TNI AD tersebut di semak-semak samping kanan korban kemudian saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO tersebut meninggalkan, kemudian saksi menuju ke arah korban anggota TNI tersebut untuk

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



melihat kondisi korban, kemudian saudara LUKAS WAKANO datang ke korban dengan membawa senter sambil mengarahkan senter ke tubuh korban selang 30 menit kemudian DAN POS pengamanan datang dan kami membubarkan diri;

Menimbang, bahwa saksi OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan namun keterangan yang saksi berikan di persidangan terdapat perbedaan dengan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah Ketua Majelis Hakim menanyakan mengapa terjadi perbedaan antara keterangan saksi di persidangan dengan keterangan saksi pada BAP, saksi menjawab ada mengalami tekanan dan penyiksaan pada waktu pemeriksaan, padahal pada saat diperiksa oleh penyidik saksi tidak pernah dipaksa, ditekan atau dipengaruhi dalam memberikan keterangan, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan saksi juga menandatangani Berita Acara Sumpah, selanjutnya di persidangan juga telah dihadirkan saksi verbalisan yaitu saksi H. LUANMASE selaku penyidik yang memeriksa saksi, yang mana menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas, tanpa ada paksaan dari siapapun, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbedaan keterangan dari saksi tanpa alasan yang masuk akal, dan menganggap keterangan tersebut tidak benar dan menganggap keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang dipergunakan menyusun pertimbangan ;

Bahwa saksi OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO, telah dilakukan sumpah di depan penyidik, keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 00.30 WIT saya keluar dari rumah dengan tujuan untuk pergi menonton pesta yang diadakan di rumah saudara OBAJA SOLEFUEY, sesampainya di tempat pesta saya menonton pesta tersebut, kemudian saya mendengar bunyi tembakan sebanyak 2 (dua) kali dan saya berjalan menuju bunyi tembakan tersebut, pada saat saya berjalan kemudian saya sempat melihat anggota TNI AD (korban) tersebut melakukan pemukulan terhadap saudara YACOB NAHLOHY setelah itu anggota TNI AD

Halaman 85 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



(korban) tersebut datang ke arah saya dan langsung menodongkan senjata laras panjang ke arah saya, setelah itu saya mengatakan bahwa PA JANG TEMBAK BETA, BETA CUMA STAFF NEGERI, dan saya juga melihat saudara YACOB NAHLOHY sementara duduk di jalan dan saya menghampirinya, kemudian saya mengatakan bahwa “ C KANAPA, C MASALAH APA” setelah itu saudara YACOB NAHLOHY menjawab saya “ SENG ADA MASALAH APA-APA” kemudian saya menyuruh saudara YACOB NAHLOHY berdiri dan saya juga melihat saudara YACOB NAHLOHY sudah berdarah kemudian saya menyuruh saudara YACOB NAHLOHY untuk pergi ke kantor Negeri, setelah itu anggota TNI AD (korban) tersebut berjalan menuju sepeda motornya diparkir di depan pesta kemudian saya berteriak di depan tempat pesta bahwa “ PUKUL DIA BUNUH DIA ”, teriakan tersebut tujuannya untuk anggota TNI AD (korban) tersebut, setelah itu saya berjalan mengikuti anggota TNI AD (korban) dan menahan sepeda motor yang pada saat itu dibawa oleh seseorang yang tidak saya kenal (MAHDI) kemudian dia menggonceng anggota TNI tersebut, setelah itu saya melakukan pemukulan terhadap anggota TNI AD tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saya juga berjalan ke arah dua orang yang tidak saya kenal (SUKRI dan LA BAASA) dan berada di atas sepeda motor dengan tujuan untuk melakukan pemukulan terhadap mereka berdua namun saudara ALBERT SOPACUAPERU datang dan meleraikan saya, setelah itu saya berjalan mengikuti anggota TNI AD tersebut yang mana anggota TNI AD tersebut sementara berjalan mundur dan saya melakukan pemukulan juga terhadap anggota TNI AD tersebut, setelah itu saya melihat saudara LUKAS WAKANO dan saudara JOSEP KONDHUT juga melakukan pemukulan terhadap anggota TNI AD tersebut hampir jatuh, kemudian saudara RECKI MANDAGIE datang dan melakukan pemukulan dan anggota TNI AD tersebut jatuh dengan posisi telungkup/tengkurap dan senjata api yang dibawa anggota TNI AD tersebut terlepas dan berada di samping kanan tubuh anggota TNI AD tersebut, kemudian saya mengangkat senjata api tersebut dan mengarahkannya ke arah anggota TNI AD tersebut dan saya menekan menarik dari senjata tersebut kemudian senjata api tersebut meletus, setelah itu saya kaget dan

Halaman 86 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang senjata api tersebut ke arah kanan tubuh korban kemudian saya kembali ke rumah saya;

- Bahwa saudara LUKAS WAKANO memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan, saudara JOSEP KONDHUT memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan demikian juga saudara RECKI MANDAGIE memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala korban;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 25 Pebruari 1960, No. 225 K/ Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, NO. 6 K/ Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K/Kr/1961, yang menegaskan "Pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa I. LUCAS WAKANO alias UKA , terdakwa II. YOSEPH KONHUDT alias BAPAK OCE dan terdakwa III. RECKI MANDAGIE alias RECKI , namun keterangan para terdakwa berbeda dengan keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan saksi verbalisan yaitu saksi ERIK LASOL selaku penyidik yang memeriksa para terdakwa yang saat itu masih berstatus tersangka yaitu tersangka LUCAS WAKANO tanggal 8 April 2015, BAP tambahan tersangka LUCAS WAKANO tanggal 14 April 2015 dan BAP tambahan tersangka LUCAS WAKANO tanggal 4 Mei 2015, BAP tambahan Tersangka YOSEPH KONHUDT tanggal 4 Mei 2015, dan BAP tambahan terdakwa RECKIE MANDAGIE tanggal 4 Mei 2015 dan juga hadir saksi RAYS TOBHING selaku penyidik yang memeriksa Tersangka YOSEPH KONHUDT tanggal 8 April 2015, BAP tambahan tersangka YOSEPH KONHUDT tanggal 14 April 2015, BAP Tersangka RECKIE MANDAGIE tanggal 8 April 2015, dan BAP tambahan tersangka RECKIE MANDAGIE tanggal 14 April 2015, yang mana kedua saksi tersebut menerangkan semua tata cara pemeriksaan telah sesuai dengan KUHAP, selama melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka, saksi tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman, mengarahkan atau mempengaruhi, bahwa tata cara pemeriksaan tersangka adalah dengan metode tanya jawab, dimana pemeriksa memberikan pertanyaan dan dijawab sendiri oleh tersangka dengan

Halaman 87 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasanya sendiri, saksi selaku pemeriksa hanya mengetik dalam BAP, bahwa setelah selesai pemeriksaan lalu BAP di print dan diserahkan kepada tersangka, dan apabila ada perbaikan maka dilakukan perbaikan dan bila sudah sesuai maka BAP tersebut ditandatangani oleh tersangka, begitu pun pada saat dilakukan rekonstruksi tidak ada arahan/paksaan apapun terhadap tersangka, adegan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para tersangka sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbedaan keterangan dari para terdakwa tanpa alasan yang masuk akal, dan menganggap keterangan tersebut tidak benar dan menganggap keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang dipergunakan menyusun pertimbangan ; Bahwa keterangan para terdakwa yang terdapat dalam berita acara penyidikan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. LUKAS WAKANO alias UKA.

- Bahwa pada tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 01.00 WIT, di RT 02 Desa Tananahu tepatnya di depan rumah saudara OBAJA SOLEFUEY telah terjadi pemukulan terhadap korban yang terdakwa tidak tahu namanya akan tetapi merupakan salah seorang anggota TNI AD yang melaksanakan pengamanan di Desa Liang, sementara untuk pelaku pemukulan adalah terdakwa sendiri, saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU, terdakwa II. JOSEPH KONHUDT, dan terdakwa III. RECKY MANDAGIE;
- Bahwa saat itu kami melihat korban memukul saudara JACOB NANLONY dengan menggunakan popor senjata api laras panjang yang dibawahnya sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepala sehingga kepala saudara YACOB NANLOHY berdarah, melihat hal tersebut saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU kemudian berteriak dengan mengatakan “pukul dia, bunuh dia beta tanggung jawab” kemudian warga yang ada lokasi tersebut mengepung korban termasuk juga kami, dan saat itu kami melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saat itu posisi saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU berhadapan dengan korban, dan selain mendengar terdakwa juga melihat saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU berteriak mengeluarkan kalimat tersebut;

Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami berdiri dengan posisi saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU tepat berhadapan dengan korban, kemudian terdakwa berdiri di samping kiri saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU, untuk terdakwa II. JOSEP KONHUDT berdiri di samping kanan saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU, sementara untuk terdakwa III. RECKY MANDAGIE saat itu berdiri kurang lebih 5 (lima) meter di belakang korban tepatnya di depan rumah saudara YOHANES HATULEKAL;
- Bahwa saat itu jarak terdakwa dengan korban kurang lebih 1 (satu) meter, demikian juga saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU dan terdakwa II. JOSEP KONHUDT, sementara jarak terdakwa III. RECKY MANDAGIE pada saat kami melakukan pemukulan kurang lebih 5 (lima) meter karena saat itu terdakwa III. RECKY MANDAGIE berdiri di belakang korban;
- Bahwa setahu terdakwa kami melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa setelah melihat saudara JACOB NANLOHY telah berdarah kemudian saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU beradu mulut dengan korban mempertanyakan penyebab korban memukul saudara JACOB NANLOHY kemudian saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kena pada pelipis kiri korban, setelah itu korban mundur dan saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU berteriak "pukul dia, bunuh dia beta tanggung jawab", mendengar kalimat tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa II. JOSEP KONHUDT ikut merapat ke korban kemudian terdakwa melihat saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU memukul korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian pelipis kiri korban setelah saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU memukul korban kemudian saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU berpindah diikuti oleh terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kena pada bagian dahi korban, setelah itu diikuti oleh saudara JOSEP KONHUDT memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada daerah pelipis kiri korban setelah itu korban berbalik badan hendak melarikan kemudian terdakwa III. RECKY MANDAGIE memukul korban

Halaman 89 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kena pada belakang kepala korban setelah itu korban terjatuh dengan posisi tiarap dan senjata api laras panjang yang dibawa korban lepas dari tangan korban dan diambil oleh saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU dan ditembakkan ke tubuh korban setelah itu saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU membuang senjata api korban ke semak-semak samping kanan tubuh korban dan meninggalkan korban;

- Bahwa untuk pemukulan yang dilakukan pertama kali oleh saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU ke pemukulan yang kedua rentang waktunya kurang lebih 2 (dua) menit kemudian untuk pemukulan yang kedua ke pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa II. JOSEPH KONHUDT dan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa III. RECKY MANDAGIE rentang waktunya hanya hitungan detik kurang lebih 5 (lima) detik;
- Bahwa pemukulan tersebut kami lakukan masih di depan rumah saudara YOHANES HATULEKAL;
- Bahwa saat terkena pukulan saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU baik yang pertama maupun yang kedua, serta pukulan terdakwa dan terdakwa II. JOSEPH KONHUDT saat itu posisi korban masih berdiri dan hendak melarikan diri kemudian saat terkena pukulan terdakwa III. RECKY MANDAGIE kemudian korban terjatuh dengan posisi tiarap di atas tanah;
- Bahwa benar pemukulan tersebut kami lakukan secara bersama-sama dan masih dalam lokasi yang sama;
- Bahwa kami lakukan dengan menggunakan tenaga;
- Bahwa dimana terjadi pemukulan tersebut merupakan tempat umum;
- Bahwa kami melakukan pemukulan terhadap korban, karena tidak terima dengan perlakuan korban yang mana dalam keadaan mabuk kemudian memukul salah satu warga desa Tananahu dengan menggunakan popor senjata hingga kepalanya berdarah yang mana korban seharusnya melindungi kami bukannya semena-mena terhadap masyarakat ;
- Bahwa untuk saat ini terdakwa telah tahu bahwa korban telah meninggal, dan terdakwa tahu pada pagi hari setelah terjadi penembakan tersebut;

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa dan terdakwa II. JOSEPH KONHUDT mulai berjalan maju mengikuti korban dan saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU dan saat terjadi pemukulan tersebut terdakwa dan saudara JOSEPH KONHUDT berada tepat di jalan depan rumah saudara OBAJA, dengan jarak kami ke korban kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saudara JOSEPH KONHUDT berada di jalan depan rumah saudara OBAJA dan jarak terdakwa dengan korban kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saudara JOSEPH KONHUDT memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kena pada kepala korban sebelah kiri dekat dengan telinga kiri korban, dan dapat terdakwa tambahkan bahwa pemukulan tersebut terdakwa lakukan terlebih dahulu akan tetapi memang hampir bersamaan dengan saudara JOSEPH KUNHUDT;
- Bahwa untuk terdakwa III. RECKY MANDAGIE memukul korban hanya 1 (satu) kali saja dan diarahkan ke belakang kepala korban karena pada saat itu posisi korban memang membelakangi terdakwa III. RECKY MANDAGIE hingga kena belakang kepala korban dan dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa terdakwa melihat saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU menembak korban dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saat itu saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU tidak lagi mengecek keadaan korban;
- Bahwa saat itu terdakwa kemudian pulang ke rumah terdakwa, sementara untuk tersangka yang lain dari yang terdakwa lihat semua berbalik meninggalkan korban dan menuju ke arah pantai;

Terdakwa II. JOSEPH KUNHUDT alias BAPAK OCE.

- Bahwa dalam acara joget tersebut yakni tepatnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 01.00 WIT telah terjadi perkara pemukulan ataupun Penembakan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri, terdakwa I. LUKAS WAKANO, terdakwa III. REKI dan juga saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU;

Halaman 91 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tuan pesta sedang menyiapkan minuman bubur kacang ijo campur susu dan selanjutnya korban tersebut bersama 3 orang warga masyarakat sedang minum kacang ijo yang disiapkan oleh tuan pesta tersebut dan kemudian dilanjutkan dengan minum-minuman keras berupa sopi di dalam rumah tuan pesta;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian pipi kiri korban, Terdakwa I. Lukas wakano melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada dahi korban, Terdakwa III. Reki melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian belakang kepala korban hingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi tengkurap;
- Bahwa posisi terdakwa dengan terdakwa I. Lukas wakano pada saat itu dengan posisi berdiri saling berhadapan dengan korban, sedangkan untuk terdakwa III. Reki dengan posisi berdiri datang dari arah samping kiri korban;
- Bahwa jarak terdakwa dengan terdakwa I. Lukas Wakano pada saat itu saling berdekatan dengan jarak sekitar 30 cm (tiga puluh) centi meter dengan posisi terdakwa berada tepat di sebelah kanan dari terdakwa I. Lukas Wakano, sedangkan jarak dengan korban pada saat itu sekitar 50 cm (lima puluh) centi meter, dan untuk terdakwa III. Reki jaraknya dengan terdakwa sekitar 1 (satu) meter sedangkan dengan korban pada saat itu sekitar 50 cm (lima puluh) centi meter;
- Bahwa pukulan pertama dilakukan oleh terdakwa I. Lukas Wakano selanjutnya disusul oleh terdakwa dan kemudian dilakukan oleh terdakwa III. Reki dan pada saat melakukan pemukulan terhadap korban tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama;
- Bahwa waktu terdakwa dan juga terdakwa I. Lukas Wakano melakukan pemukulan terhadap korban dilakukan secara serempak dalam waktu yg bersamaan, sedangkan selisih waktu dengan terdakwa III. Reki sekitar 5 (lima) detik;

Halaman 92 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa I. Lukas dan kemudian terdakwa memukul korban, korban masih sempat membalikkan badannya dan kemudian berlari dan kemudian terdakwa III. Reki memukul korban dan berakibat korban terjatuh dan pada saat korban jatuh tersebut senjata milik korban terjatuh ke tanah dan terpisah dengan korban sehingga saudara Oktovianus mengambil senjata korban tersebut dan kemudian melakukan penembakan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai badan korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena tidak terima dengan perlakuan korban yang seorang aparat yang telah berbuat sewenang-wenang melakukan pemukulan terhadap warga masyarakat Tananahu yang tidak mempunyai kesalahan ;
- Bahwa akibat dari pemukulan dan juga penembakan tersebut adalah penyebab yang berakibat korban meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan juga pelaku yang lainnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di negara ini;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan ataupun penembakan tersebut adalah tempat umum, tepatnya di atas jalan dan sering dilewati oleh khalayak ramai;
- Bahwa selain terdakwa, terdakwa I. Lukas Wakano, terdakwa III. Reki dan juga saudara Oktovianus, terdakwa juga tidak tahu apakah ada orang lain lagi yang melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa keadaan penerangan pada saat itu dalam keadaan remang - remang karena terdapat cahaya bulan yang tidak terlalu terang;
- Bahwa saat itu terdakwa berada di jalan depan rumah saudara OBAJA bersama dengan terdakwa I. LUKAS WACANO dan jarak terdakwa dengan korban kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saat itu posisi korban sudah dalam keadaan terjatuh di atas tanah;
- Bahwa terdakwa melihatnya dari jarak kurang lebih 7(tujuh) meter;
- Bahwa saat itu saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU tidak lagi mengecek keadaan korban;

Halaman 93 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu terdakwa kemudian pulang ke rumah terdakwa, sementara untuk tersangka yang lain dari yang terdakwa lihat semua berbalik meninggalkan korban dan menuju ke arah pantai;

Terdakwa III. RECKI MANDAGIE alias RECKI.

- Bahwa dalam acara joget tersebut yakni tepatnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 01.00 WIT telah terjadi perkara pemukulan ataupun penembakan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri, terdakwa I. LUKAS WAKANO, terdakwa II. JOSEPH KONHUDT dan juga saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU;
- Bahwa posisi terdakwa dan juga terdakwa I. Lukas wakano pada saat itu dengan posisi berdiri saling berhadapan dengan korban, sedangkan untuk terdakwa dengan posisi berdiri datang dari arah samping kiri korban;
- Bahwa jarak terdakwa I. Lukas Wakano pada saat itu saling berdekatan dengan terdakwa II. Joseph dengan jarak sekitar 30 cm (tiga puluh) centi meter dengan posisi terdakwa I. Lukas berada tepat di samping sebelah kiri dari terdakwa II. Joseph sedangkan jarak dengan Korban pada saat itu sekitar 50 cm (lima puluh) centi meter, dan untuk terdakwa jaraknya dengan terdakwa I. Lukas dan juga terdakwa II. Joseph sekitar 1(satu) meter sedangkan dengan korban pada saat itu sekitar 50 cm (lima puluh) centi meter;
- Bahwa keadaan penerangan pada saat itu adalah remang - remang, karena hanya terdapat cahaya bulan yang agak redup dan dengan keadaan penerangan yang demikian terdakwa melihat jelas bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa I. Lukas dan juga terdakwa II. Joseph sedangkan yang melakukan penembakan yang ketiga terdakwa tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan juga pelaku yang lainnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Negara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian pemukulan ataupun penembakan tersebut adalah tempat umum, tepatnya di atas jalan dan sering dilewati oleh khalayak ramai;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan adalah karena terdakwa tidak terima dengan perlakuan korban yang mana korban juga adalah seorang aparat yang telah berbuat sewenang - wenang melakukan pemukulan terhadap warga masyarakat Tananahu yang tidak mempunyai kesalahan;
- Bahwa saat itu terdakwa sementara berdiri di pagar kebun samping rumah saudara OBAJA, dan jarak terdakwa dengan korban cukup dekat kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat itu terdakwa masih berada di pagar kebun samping rumah saudara OBAJA akan tetapi terdakwa mulai berjalan maju dan jarak terdakwa dengan korban kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu terdakwa mendorong belakang kepala korban dengan tenaga dan sangat keras sehingga benar korban terjatuh;
- Bahwa untuk terkait dengan saudara OKTOVIANUS SOPACUAPERU menembak korban terdakwa tidak melihat karena setelah memukul korban terdakwa kemudian berbalik ke arah tenda pesta;
- Bahwa saat itu terdakwa kemudian pulang ke rumah terdakwa, sementara untuk tersangka yang lain dan yang terdakwa lihat semua berbalik meninggalkan korban dan yang lain ke arah pantai;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

- Tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan :
"Pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa".
- Tanggal 20 September 1977 no. 177 K/Kr/1965 yang menegaskan : "Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa dimuka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa"

Halaman 95 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 19.00 WIT, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. YUSTI, sdr. JEKSON dan korban (sdr. SARDIAWAN) sedang minum minuman keras jenis sopi di lapangan voli samping POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13, tidak lama kemudian sdr. LA BAASA datang dan ikut minum sopi dan bercerita bahwa ada acara joged di Negeri Tananahu, mendengar ada acara joged tersebut lalu korban (sdr. SARDIAWAN) mengajak pergi ke tempat acara joged tersebut sambil berkata “ IYA SUDAH KATONG PI “, selanjutnya korban (sdr. SARDIAWAN) yang saat itu sudah membawa senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan sdr. LA BAASA sedangkan sdr. AHMADI berboncengan dengan sdr. SUKRI LOKOLO sambil membawa sisa minuman sopi sebanyak seperempat botol fanta besar, sementara itu sdr. YUSTI dan sdr. JEKSON tidak ikut ke acara joged tersebut.
- Bahwa sdr. LA BAASA, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, dan korban (sdr. SARDIAWAN) tiba di tempat acara joged yaitu di rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02 Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah sekitar pukul 24.00 WIT, dan disambut oleh terdakwa II YOSEPH KONHUDT yang mengantarkan sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY sedangkan sdr. AHMADI menunggu diatas motor di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah masuk di dalam rumah sdr. OBAJA SULEFUEY, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) disuguhi bubur kacang hijau susu, setelah makan bubur kacang hijau sdr. SUKRO LOKOLO lalu keluar dari rumah menuju ke arah motor sdr. AHMADI untuk mengambil minuman sopi dalam botol fanta yang dibawa dari POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13 sambil mengajak sdr. AHMADI ikut masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Selanjutnya sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) dan terdakwa II YOSEPH

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONHUDT minum sopi di dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah selesai minum sopi lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berdiri dan mengajak sdr. AHMADI dan sdr. SUKRI keluar rumah sedangkan sdr. LA BAASA tetap di dalam rumah ;

- Bahwa korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang berada di tenda acara lalu menepuk pundak sdr. JACOB NANLOHY yang sementara sedang duduk diatas motor bersama sdr. STENLY SARANAMOAL, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan ke arah jalan namun sdr. JACOB NANLOHY tetap diatas motor, karena kesal korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawahnya sebanyak 1 (satu) kali ke udara, lalu kembali mendekati sdr. JACOB NANLOHY dan berkata “ SAKSI PANGGIL KAMU ATAU TIDAK “ dijawab sdr. JACOB NANLOHY “ IYA PA “ korban (sdr. SARDIAWAN) kembali berkata “ KAMU INI SAYA SUDAH LARANG KAMU UNTUK TIDAK BOLEH MASUK KE DALAM SABUAH / TENDA ACARA, SUDAH MASUK BARU MENGEJEK SAYA LAGI “ dijawab kembali oleh sdr. JACOB NANLOHY “ PA SAYA TIDAK MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA BARU DATANG JADI SAYA BELUM MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA TIDAK TAU JANGAN SAMPAI PA SALAH ORANG KAH APA “, karena tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memindahkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ditangan kanan ke tangan kirinya, lalu dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul pipi kiri sdr. JACOB NANLOHY lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawahnya sebanyak 1 (satu) kali ke udara lalu menodongkannya ke arah sdr. JACOB NANLOHY dan menyuruh sdr. JACOB NANLOHY tiarap / berbaring di tanah namun sdr. JACOB NANLOHY tidak mau dan hanya duduk jongkok sehingga korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memukul kepala sebelah kiri sdr. JACOB NANLOHY dengan menggunakan popor / gagang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya sampai berdarah, melihat kejadian tersebut sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu mendatangi korban

Halaman 97 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sdr. SARDIAWAN) dan langsung memarahinya, merasa tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menodongkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ke arah sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU sambil berkata “ KAMU SIAPA “ dijawab sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU “ PA JANG TEMBAK BETA, BETA CUMA STAF NEGERI “ kembali dijawab korban (sdr. SARDIAWAN) “ URUS KAMU PUNYA MASYARAKAT ITU “ lalu sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati dan melihat keadaan sdr. JACOB NANLOHY, sementara korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan menuju ke arah sdr. AHMADI yang berada diatas motor, karena kesal dengan perbuatan korban (sdr. SARDIAWAN), sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu berteriak “ PUKUL DIA, BUNUH DIA “ lalu berjalan mengikuti korban (sdr. SARDIAWAN) yang akan menaiki motor, kemudian sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU dengan kepalan tangan kanan langsung memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN) ;

- Bahwa karena massa sudah mulai berkumpul, korban (sdr. SARDIAWAN) merasa terdesak, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan mundur sambil memegang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT dalam waktu yang hampir bersamaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN), lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berbalik badan dengan maksud untuk lari namun dalam hitungan detik Terdakwa III RECKIE MANDAGIE dengan kepalan tangan kanan memukul bagian belakang kepala korban (sdr. SARDIAWAN) hingga korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dalam posisi tengkurap, melihat korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegang korban (sdr. SARDIAWAN) terlepas, sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati korban (sdr. SARDIAWAN) lalu mengambil senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 tersebut dan langsung menembak korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang dalam keadaan tengkurap di

Halaman 98 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 50 cm ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO, terdakwa II YOSEPH KONHUUDT dan Terdakwa III RECKIE MANDAGIE bersama sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU meninggalkan korban (sdr. SARDIAWAN) di tempat kejadian ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum ER Nomor : R/03/VER/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUTRI WIBOWO, Sp.B dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tingkat II Prof.DR.J.A. Latumenten Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tampak 2 buah luka lecet dengan diameter masing – masing 1cm dan 1,5cm, 2 cm diatas alis mata kiri.

Bahu : - Tampak luka lebam diatas bahu kiri dengan diameter 8 cm dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh.

- Terdapat satu buah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 15cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri.
- Tampak sebuah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri (darah keluar dari lubang luka).

Punggung : Tampak luka pada punggung sisi sebelah kanan berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 6cm dari garis tulang belakang dan 17cm dari garis rambut terbawah.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan tersebut bahwa benar daerah luka tersebut merupakan daerah vital karena lintasan peluru menembus pembuluh darah besar yang menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 99 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur, Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah Setiap orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa I. LUCAS WAKANO alias UKA, terdakwa II. YOSEPH KONHUDT alias BAPAK OCE dan terdakwa III. RECKI MANDAGIE alias RECKI, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum setelah diidentifikasi oleh Majelis Hakim, benar Para Terdakwa orangnya, sehingga tidak ada Error In Subjek to , dan selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga Majelis menilai Para Terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ secara terbuka ” (openlijk) adalah tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak tidak dipersoalkan “ (SR. Sianturi, SH, tindak pidana di KUHP beserta uraiannya, hal. 325).



Sedangkan yang dimaksud dengan “ tenaga bersama ” adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu “ (SR. Sianturi, SH, tindak pidana di KUHP beserta uraiannya, hal. 326).

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 19.00 WIT, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. YUSTI, sdr. JEKSON dan korban (sdr. SARDIAWAN) sedang minum minuman keras jenis sopi di lapangan voli samping POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13, tidak lama kemudian sdr. LA BAASA datang dan ikut minum sopi dan bercerita bahwa ada acara joged di Negeri Tananahu, mendengar ada acara joged tersebut lalu korban (sdr. SARDIAWAN) mengajak pergi ke tempat acara joged tersebut sambil berkata “ IYA SUDAH KATONG PI “, selanjutnya korban (sdr. SARDIAWAN) yang saat itu sudah membawa senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan sdr. LA BAASA sedangkan sdr. AHMADI berboncengan dengan sdr. SUKRI LOKOLO sambil membawa sisa minuman sopi sebanyak seperempat botol fanta besar, sementara itu sdr. YUSTI dan sdr. JEKSON tidak ikut ke acara joged tersebut.
- Bahwa sdr. LA BAASA, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, dan korban (sdr. SARDIAWAN) tiba di tempat acara joged yaitu di rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02 Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah sekitar pukul 24.00 WIT, dan disambut oleh terdakwa II YOSEPH KONHUDT yang mengantarkan sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY sedangkan sdr. AHMADI menunggu diatas motor di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah masuk di dalam rumah sdr. OBAJA SULEFUEY, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) disuguhi bubur kacang hijau susu, setelah makan bubur kacang hijau sdr. SUKRO LOKOLO lalu keluar dari rumah menuju ke arah motor sdr. AHMADI untuk mengambil minuman sopi dalam botol fanta yang dibawa dari POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13 sambil

Halaman 101 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak sdr. AHMADI ikut masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Selanjutnya sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT minum sopi di dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah selesai minum sopi lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berdiri dan mengajak sdr. AHMADI dan sdr. SUKRI keluar rumah sedangkan sdr. LA BAASA tetap di dalam rumah ;

- Bahwa korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang berada di tenda acara lalu menepuk pundak sdr. JACOB NANLOHY yang sementara sedang duduk diatas motor bersama sdr. STENLY SARANAMOAL, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan ke arah jalan namun sdr. JACOB NANLOHY tetap diatas motor, karena kesal korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke udara, lalu kembali mendekati sdr. JACOB NANLOHY dan berkata “ SAYA PANGGIL KAMU ATAU TIDAK “ dijawab sdr. JACOB NANLOHY “ IYA PA “ korban (sdr. SARDIAWAN) kembali berkata “ KAMU INI SAYA SUDAH LARANG KAMU UNTUK TIDAK BOLEH MASUK KE DALAM SABUAH / TENDA ACARA, SUDAH MASUK BARU MENGEJEK SAYA LAGI “ dijawab kembali oleh sdr. JACOB NANLOHY “ PA SAYA TIDAK MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA BARU DATANG JADI SAYA BELUM MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA TIDAK TAU JANGAN SAMPAI PA SALAH ORANG KAH APA “, karena tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memindahkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ditangan kanan ke tangan kirinya, lalu dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul pipi kiri sdr. JACOB NANLOHY lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke udara lalu menodongkannya ke arah sdr. JACOB NANLOHY dan menyuruh sdr. JACOB NANLOHY tiarap / berbaring di tanah namun sdr. JACOB NANLOHY tidak mau dan hanya duduk jongkok sehingga korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memukul kepala sebelah kiri sdr. JACOB NANLOHY dengan menggunakan popor /

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



gagang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya sampai berdarah, melihat kejadian tersebut sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu mendatangi korban (sdr. SARDIAWAN) dan langsung memarahinya, merasa tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menodongkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ke arah sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU sambil berkata “ KAMU SIAPA “ dijawab sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU “ PA JANG TEMBAK BETA, BETA CUMA STAF NEGERI “ kembali dijawab korban (sdr. SARDIAWAN) “ URUS KAMU PUNYA MASYARAKAT ITU “ lalu sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati dan melihat keadaan sdr. JACOB NANLOHY, sementara korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan menuju ke arah sdr. AHMADI yang berada diatas motor, karena kesal dengan perbuatan korban (sdr. SARDIAWAN), sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu berteriak “ PUKUL DIA, BUNUH DIA “ lalu berjalan mengikuti korban (sdr. SARDIAWAN) yang akan menaiki motor, kemudian sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU dengan kepalan tangan kanan langsung memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN) ;

- Bahwa karena massa sudah mulai berkumpul, korban (sdr. SARDIAWAN) merasa terdesak, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan mundur sambil memegang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT dalam waktu yang hampir bersamaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN), lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berbalik badan dengan maksud untuk lari namun dalam hitungan detik Terdakwa III RECKIE MANDAGIE dengan kepalan tangan kanan memukul bagian belakang kepala korban (sdr. SARDIAWAN) hingga korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dalam posisi tengkurap, melihat korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegang korban (sdr. SARDIAWAN) terlepas, sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati korban (sdr.

Halaman 103 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDIAWAN) lalu mengambil senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 tersebut dan langsung menembak korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang dalam keadaan tengkurap di punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 50 cm ;

- Selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO, terdakwa II YOSEPH KONHUDT dan Terdakwa III RECKIE MANDAGIE bersama sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU meninggalkan korban (sdr. SARDIAWAN) di tempat kejadian ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum ER Nomor : R/03/VER/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUTRI WIBOWO, Sp.B dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tingkat II Prof.DR.J.A. Latumenten Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tampak 2 buah luka lecet dengan diameter masing – masing 1cm dan 1,5cm, 2 cm diatas alis mata kiri.

Bahu : - Tampak luka lebam diatas bahu kiri dengan diameter 8 cm dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh.

- Terdapat satu buah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 15cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri.
- Tampak sebuah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri (darah keluar dari lubang luka).

Punggung : Tampak luka pada punggung sisi sebelah kanan berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 6cm dari garis tulang belakang dan 17cm dari garis rambut terbawah.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan tersebut bahwa benar daerah luka tersebut merupakan daerah vital karena lintasan peluru menembus pembuluh darah besar yang menyebabkan kematian;

Halaman 104 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab kematian korban adalah karena luka tembak, sehingga kekerasan terhadap korban yang dilakukan para terdakwa bukanlah penyebab kematian korban;

Dengan demikian unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dakwaan kesatu primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur, Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam dakwaan kesatu subsidair ini sama pertimbangannya sebagaimana dengan unsur Barang siapa dalam dakwaan kesatu primair, untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih dalam dakwaan kesatu subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara terbuka ” (openlijk) adalah tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak tidak dipersoalkan “ (SR. Sianturi, SH, tindak pidana di KUHP beserta uraiannya, hal. 325). Sedangkan yang dimaksud dengan “ tenaga bersama ” adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu “ (SR. Sianturi, SH, tindak pidana di KUHP beserta uraiannya, hal. 326).

Halaman 105 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 19.00 WIT, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. YUSTI, sdr. JEKSON dan korban (sdr. SARDIAWAN) sedang minum minuman keras jenis sopi di lapangan voli samping POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13, tidak lama kemudian sdr. LA BAASA datang dan ikut minum sopi dan bercerita bahwa ada acara joged di Negeri Tananahu, mendengar ada acara joged tersebut lalu korban (sdr. SARDIAWAN) mengajak pergi ke tempat acara joged tersebut sambil berkata “ IYA SUDAH KATONG PI “, selanjutnya korban (sdr. SARDIAWAN) yang saat itu sudah membawa senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan sdr. LA BAASA sedangkan sdr. AHMADI berboncengan dengan sdr. SUKRI LOKOLO sambil membawa sisa minuman sopi sebanyak seperempat botol fanta besar, sementara itu sdr. YUSTI dan sdr. JEKSON tidak ikut ke acara joged tersebut.
- Bahwa sdr. LA BAASA, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, dan korban (sdr. SARDIAWAN) tiba di tempat acara joged yaitu di rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02 Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah sekitar pukul 24.00 WIT, dan disambut oleh terdakwa II YOSEPH KONHUDT yang mengantarkan sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY sedangkan sdr. AHMADI menunggu diatas motor di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah masuk di dalam rumah sdr. OBAJA SULEFUEY, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) disuguhi bubur kacang hijau susu, setelah makan bubur kacang hijau sdr. SUKRO LOKOLO lalu keluar dari rumah menuju ke arah motor sdr. AHMADI untuk mengambil minuman sopi dalam botol fanta yang dibawa dari POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13 sambil mengajak sdr. AHMADI ikut masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Selanjutnya sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) dan terdakwa II YOSEPH

Halaman 106 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



KONHUDT minum sopi di dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah selesai minum sopi lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berdiri dan mengajak sdr. AHMADI dan sdr. SUKRI keluar rumah sedangkan sdr. LA BAASA tetap di dalam rumah ;

- Bahwa korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang berada di tenda acara lalu menepuk pundak sdr. JACOB NANLOHY yang sementara sedang duduk diatas motor bersama sdr. STENLY SARANAMOAL, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan ke arah jalan namun sdr. JACOB NANLOHY tetap diatas motor, karena kesal korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawahnya sebanyak 1 (satu) kali ke udara, lalu kembali mendekati sdr. JACOB NANLOHY dan berkata “ SAYA PANGGIL KAMU ATAU TIDAK “ dijawab sdr. JACOB NANLOHY “ IYA PA “ korban (sdr. SARDIAWAN) kembali berkata “ KAMU INI SAYA SUDAH LARANG KAMU UNTUK TIDAK BOLEH MASUK KE DALAM SABUAH / TENDA ACARA, SUDAH MASUK BARU MENGEJEK SAYA LAGI “ dijawab kembali oleh sdr. JACOB NANLOHY “ PA SAYA TIDAK MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA BARU DATANG JADI SAYA BELUM MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA TIDAK TAU JANGAN SAMPAI PA SALAH ORANG KAH APA “, karena tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memindahkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ditangan kanan ke tangan kirinya, lalu dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul pipi kiri sdr. JACOB NANLOHY lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawahnya sebanyak 1 (satu) kali ke udara lalu menodongkannya ke arah sdr. JACOB NANLOHY dan menyuruh sdr. JACOB NANLOHY tiarap / berbaring di tanah namun sdr. JACOB NANLOHY tidak mau dan hanya duduk jongkok sehingga korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memukul kepala sebelah kiri sdr. JACOB NANLOHY dengan menggunakan popor / gagang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya sampai berdarah, melihat kejadian tersebut sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu mendatangi korban

Halaman 107 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



(sdr. SARDIAWAN) dan langsung memarahinya, merasa tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menodongkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ke arah sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU sambil berkata “ KAMU SIAPA “ dijawab sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU “ PA JANG TEMBAK BETA, BETA CUMA STAF NEGERI “ kembali dijawab korban (sdr. SARDIAWAN) “ URUS KAMU PUNYA MASYARAKAT ITU “ lalu sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati dan melihat keadaan sdr. JACOB NANLOHY, sementara korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan menuju ke arah sdr. AHMADI yang berada diatas motor, karena kesal dengan perbuatan korban (sdr. SARDIAWAN), sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu berteriak “ PUKUL DIA, BUNUH DIA “ lalu berjalan mengikuti korban (sdr. SARDIAWAN) yang akan menaiki motor, kemudian sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU dengan kepalan tangan kanan langsung memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN) ;

- Bahwa karena massa sudah mulai berkumpul, korban (sdr.SARDIAWAN) merasa terdesak, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan mundur sambil memegang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT dalam waktu yang hampir bersamaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN), lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berbalik badan dengan maksud untuk lari namun dalam hitungan detik Terdakwa III RECKIE MANDAGIE dengan kepalan tangan kanan memukul bagian belakang kepala korban (sdr. SARDIAWAN) hingga korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dalam posisi tengkurap;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum ER Nomor : R/03/VER/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUTRI WIBOWO, Sp.B dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tingkat II Prof.DR.J.A. Latumenten Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Kepala : Tampak 2 buah luka lecet dengan diameter masing – masing 1cm dan 1,5cm, 2 cm diatas alis mata kiri.

Bahu : - Tampak luka lebam diatas bahu kiri dengan diameter 8 cm dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh.

- Terdapat satu buah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 15cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri.
- Tampak sebuah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri (darah keluar dari lubang luka).
- Bahwa tempat kejadiannya yaitu di jalan Desa Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab, Malteng yang merupakan jalan umum yang sering di lalui oleh orang dan dapat terlihat oleh umum;

Dengan demikian Para terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa tidak mengakui perbuatannya dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. LUCAS WAKANO alias UKA, Terdakwa II. YOSEPH KONHUDT alias BAPAK OCE dan Terdakwa III. RECKI MANDAGIE alias RECKI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair ;

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh



2. Membebaskan terdakwa I. LUCAS WAKANO alias UKA, terdakwa II. YOSEPH KONHUDT alias BAPAK OCE dan terdakwa III. RECKI MANDAGIE alias RECKI tersebut diatas, dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. LUCAS WAKANO alias UKA, terdakwa II. YOSEPH KONHUDT alias BAPAK OCE dan terdakwa III. RECKI MANDAGIE alias RECKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidiair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. LUCAS WAKANO alias UKA, terdakwa II. YOSEPH KONHUDT alias BAPAK OCE dan terdakwa III. RECKI MANDAGIE alias RECKI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015, oleh **NYOMAN SUHARTA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **DONAL F. SOPACUA, S.H.**, dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat **tanggal 6 Nopember 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ASHARI MARASABESSY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **BENY HARKAT, S.H., S.E.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DONAL F. SOPACUA, S.H.

NYOMAN SUHARTA, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

PANITERA PENGANTI

ASHARI MARASABESSY, S.H.